

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM  
DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
FENOMENA ANAK SEBAGAI  
PENGEMIS JALANAN DI  
KABUPATEN KUDUS**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) pada  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



**SYAM KHOIRUZZADID TAQWA  
NIM 1902026055**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG  
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km. 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185  
Telp. (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Syam Khoiruzzadid  
Taqwa

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Syam Khoiruzzadid Taqwa  
NIM : 1902026055  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul : ***"Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua Sebagai Pengemis Jalanan Di Kabupaten Kudus"***

Dengan ini mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 14 Juni 2023

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron M. Ag.  
NIP. 197307302003121003

Pembimbing II

Mustla Sofyan Tasfiq, S.H.I, M.H.  
NIP. 199206082019032021




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang,  
50185. Telp (024) 7601291

**PENGESAHAN**


Skripsi Saudara : Syam Khoiruzzadid Taqwa  
NIM : 1902026055  
Judul : "ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF TERHADAP FENOMENA  
ANAK SEBAGAI PENGEMIS JALANAN DI  
KABUPATEN KUDUS"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 21 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023.


Ketua Sidang

  
DAVID W. DAN, M.H.I.  
NIP. 19891242019031012


Penguji I

  
Dr. MOH. KHASAN M. Ag.  
NIP. 197412122003121004

Pembimbing I

  
Dr. H. ALI IMRON, S.Ag., S.H., M.Ag.  
NIP. 197307302003121003


Semarang, 15 Juli 2023  
Sekretaris Sidang

  
MUSTIKA SOFYAN TASFIO, S.H.I., M.H.  
NIP. 199206082019032021

Penguji II

  
SMAIL MARZUKI M. A. Hk.  
NIP. 198308092015031002

Pembimbing II

  
MUSTIKA SOFYAN TASFIO, S.H.I., M.H.  
NIP. 199206082019032021

## MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, padahal kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang mukmin”. (Q.S. Ali Imron ayat 139)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta Bapak Rudy Eryawan dan Ibu Siti Maunah yang senantiasa memberi dukungan moral, materi, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1;
2. Pembimbing penulis Bapak Dr. H. Ali Imron M. Ag. dan Ibu Mustla Sofyan Tasfiq, S.H.I, M.H yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini;
3. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN WALISONGO semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum; dan
4. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Fenomena Anak Sebagai Pengemis Jalanan di Kabupaten Kudus*" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Juni 2023

Pembuat Pernyataan



Syam Anoruzzadid Taqwa

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṣ	es
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ص	Syin	sy	es dan ye
ش	Sad	ṣ	es
ط	Dad	ḍ	de
ظ	Tha	ṭ	te
ظ	Zha	ẓ	zet
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	f	ef

ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Wau	w	w
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	Y	ye

## II. *Ta'marbutah di Akhir Kata*

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-Auliya'
----------------	---------	--------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakaatul fitri
------------	---------	----------------

## III. *Vokal Pendek*

اَ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
اِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
اُ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>



#### IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u 'iddat</i>

#### V. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

#### VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بديّة المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعه	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

#### VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah, kenikmatan dan inayahnya kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, segenap keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya.

Penulis sangat bahagia dengan selesainya sebuah karya skripsi, Karena penulis sangat merasakannya betul segala upaya jatuh bangun selama pembuatan skripsi ini. Dari awal pembuatan karya ilmiah ini sampai sudah menjadi skripsi menjadi pengalaman yang tidak bisa dilupakan oleh penulis. Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut dapat terwujud karena adanya bantuan yang telah penulis dapatkan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih penulis sampaikan yang sebenar-benarnya kepada segala pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian pengerjaan skripsi yang Berjudul ***“Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Fenomena Anak Sebagai Pengemis Jalanan Di Kabupaten Kudus”***, Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Pembimbing, Bapak Dr. H. Ali Imron M. Ag dan Ibu Mustla Sofyan Tasfiq, S.H.I, M.H yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua Orang Tua Tercinta, Bapak Rudy Eryawan dan Ibu Siti Maunah yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah

perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini;

3. Bapak Dr. Arja Imroni selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo beserta segenap jajarannya;
4. Bapak Rustam D.K.A Harahap, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang;
5. Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag.,M.H., selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang;
6. Bapak Raden Arfan R dan Almarhum Bapak Fakhruddin Zuhri selaku Walidosen yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan motivasi kepada penulis dari awal masuk kuliah sampai sekarang.
7. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam; dan
8. Adik perempuan tercinta, Candra Dewi Salma Eryawan yang selalu menghibur dan memberi semangat. Penulis
9. Keluarga kedua, KKN-MMK 45 yang telah memberikan banyak waktunya untuk berbagi canda dan tawa.
10. KMKS Walisongo yang telah menjadi tempat pulang selama menimba ilmu di UIN Walisongo Semarang
11. UKM Forshei yang telah menjadi wadah untuk bertumbuh dan berproses selama menimba ilmu di UIN Walisongo Semarang
12. PMII Rayon syariah yang selalu menjadi tempat untuk berproses dan tumbuh selama menimba ilmu di UIN Walisongo Semarang
13. Sobat sambat tercinta, Fara Tiara Haziz, Satria Panatagama, Hilma Ainiyah yang selalu ada membantu dan mendengarkan keluh kesah penulis selama penyusunan skripsi ini
14. Penghuni Kontrakan Taman Beringin Elok C7 yang selalu

menemani dan mensupport dalam menulis penelitian ini

15. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu

Semarang, 15 Juni 2023

Penulis



Syam Khoiruzzadid Taqwa

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Judul .....	
B. Latar Belakang.....	
C. Rumusan Masalah .....	
D. Tujuan Penelitian.....	
E. Manfaat Penelitian.....	
F. Telaah Pustaka.....	
G. Metodologi Penelitian .....	
H. Sistematika Penulisan.....	
<b>BAB II KETENTUAN TENTANG ANAK SEBAGAI PENGEMIS JALANAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b>	
A. Pengertian Anak Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.....	
B. Pengertian dan Macam-macam Pengemis.....	
C. Hukum Positif yang Mengatur Tentang Anak Sebagai Pengemis Jalanan.....	
D. Hukum Islam yang Mengatur Tentang Anak Sebagai Pengemis Jalanan	
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENGEMIS ANAK DI KABUPATEN KUDUS</b>	
A. Profil Kabupaten Kudus .....	

B. Deskripsi Hasil Penelitian .....

**BAB IV ANALISIS FENOMENA ANAK SEBAGAI  
PENGEMIS JALANAN DI KABUPATEN KUDUS**

A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Fenomena Anak  
Sebagai Pengemis Jalanan di Kabupaten Kudus .....

B. Analisis Hukum Positif Terhadap Fenomena Anak  
Sebagai Pengemis Jalanan di Kabupaten Kudus .....

**BAB V PENUTUP**

A. Penutup.....

B. Saran.....

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN.....**

## ABSTRAK

Pengemis merupakan orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Di Kudus fenomena anak mengemis di jalan-jalan sering ditemukan, dimana anak-anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua malah mencari uang dengan mengemis di jalan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kudus, untuk mengetahui pandangan hukum baik secara islam maupun positif, serta upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kabupaten Kudus.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (doktrinal) yaitu mengkaji masalah anak yang bekerja sebagai pengemis diteliti dengan mengacu sumber hukum yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Dalam hal ini yang menjadi sumber data yaitu pemerintah kabupaten kudus serta pengemis di Kabupaten Kudus jalanan di Kabupaten Kudus. Selanjutnya Data Sekunder pada penelitian ini meliputi UUD 1945, KUHP, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 15 Tahun 2017, Al-qur'an, Hadist, buku, artikel, jurnal, maupun karya ilmiah lain. Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam bentuk kalimat-kalimat yang berisi penjelasan tentang penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena anak-anak menjadi pengemis di Kabupaten Kudus masih banyak terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti memilih empat anak sebagai informan utama. Dari keempat anak tersebut, mereka menyatakan bahwa alasan mereka mengemis adalah karena situasi ekonomi keluarga mereka yang kebanyakan berasal dari keluarga menengah ke bawah. Pandangan hukum Islam terhadap fenomena anak sebagai pengemis juga dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip agama dan hak-hak anak. Sedangkan dalam Hukum positif pandangan anak sebagai pengemis merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak. UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara”.



Kata kunci: *Hukum, Anak, Pengemis, Kabupaten Kudus.*

## ABSTRACT

Beggars are people who earn their living by begging in public in various ways and reasons to expect mercy from others. In Kudus, the phenomenon of children begging on the streets is often found, where children, who should be the responsibility of their parents, instead make money by begging on the streets. This research was conducted in Kudus Regency, to find out legal views both in Islamic and positive terms, as well as local government efforts in overcoming homeless people, beggars and street children in Kudus Regency.

This research is a normative (doctrinal) legal research that examines the problem of children who work as beggars and is examined by referring to legal sources related to the problem under study. Primary data in this study include observations of children as street beggars, interviews with the DPRD Kab. Kudus as the designer of the PERDA, interviews with the Satpol PP of Kudus Regency as the enforcement of the PERDA, interviews with the Kudus Regency Office of Social Affairs as assisting the Kudus Regency Government in carrying out government affairs and interviews with children who work as street beggars in Kudus Regency. Furthermore, the secondary data in this study include the 1945 Constitution, the Criminal Code, the Kudus Regency Regional Regulation No. 15 of 2017, Al-Qur'an, Hadith, books, articles, journals, and other scientific works. The data that has been collected is then analyzed descriptively qualitatively in the form of sentences containing explanations about solving the problems in this study.

The results of the study show that the phenomenon of children becoming beggars in Kudus Regency still occurs a lot. In this study, researchers chose four children as the main informants. Of the four children, they stated that the reason they begged was because of the economic situation of their families, most of whom came from lower middle class families. The view of Islamic law on the phenomenon of children as beggars is also considered an act that violates religious principles and children's rights. Whereas in

positive law the view of children as beggars is a serious violation of children's rights. The 1945 Constitution as the Indonesian constitution states that "the poor and neglected children are cared for by the state".

Keywords: Law, Children, Beggars, Kudus Regency.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengemis merupakan orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Masalah pengemis adalah masalah yang pelik yang tidak bisa dilihat hanya dari satu sudut pandang saja. Masalah pengemis, pengamen dan lain-lain, merupakan masalah dari berbagai aspek seperti, sosial dan ekonomi. Tergantung dari kacamata mana kita memandangnya. Banyak alasan yang mendasar seseorang atau sekelompok orang terjun sebagai pengemis.<sup>1</sup>

Pekerjaan menjadi pengemis bagi sekelompok orang tertentu dianggap sebagai pekerjaan yang dianggap mudah daripada pekerjaan lainnya karena dengan cara mengemis bisa mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan instan. Mengemis juga seringkali muncul akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi kepribadian maupun keterampilan.<sup>2</sup> Karena rendahnya keterampilan itu, banyak orang yang memiliki sumberdaya yang rendah sehingga seseorang sulit dalam mencari pekerjaan sehingga menganggap pekerjaan pengemis sebagai pekerjaan yang mudah dan instan dalam mencari uang.

Secara bahwa pengemis identik dengan penampilan yang kotor, lusuh, dan tidak terawat sehingga dapat menimbulkan rasa iba dan kasihan oleh masyarakat yang melihatnya. Atas dasar iba dan kasihan, masyarakat kemudian memberikan sedekah kepada pengemis sehingga pola ini terus berjalan.

---

<sup>1</sup> Irwanti Said, *Analisis Problem Sosial*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 46.

<sup>2</sup> Akhmad Jenggis P, *10 Isu Global Di Dunia Islam*, (Yogyakarta: Nfp Publishing, 2012), 200

Fenomena semakin bertambahnya jumlah pengemis yang ada saat ini merupakan suatu hal yang cukup memprihatinkan. Keberadaan pengemis berasal dari berbagai permasalahan hidup khususnya masalah ekonomi yang mereka hadapi. Beberapa permasalahan yang dialami oleh pengemis adalah terkait dengan masalah ekonomi (kemiskinan), masalah pendidikan, masalah sosial budaya, masalah lingkungan serta masalah hukum dan kewarganegaraan<sup>3</sup>

Selain orang dewasa, fenomena pengemis juga dilakukan oleh anak-anak. Banyak anak yang mengalami tekanan oleh orang tuanya sendiri. Tekanan yang dilakukan tidak hanya anak yang sudah bersekolah, tetapi juga anak-anak yang masuk dalam usia balita, untuk kegiatan mengemis yang dilakukan oleh orang dewasa dengan cara mengajak anaknya untuk mengemis. Masalah tersebut banyak kita temui di ruas jalan-jalan umum, seperti di lampu lalu lintas, alun-alun kota, halaman pertokoan, pasar tradisional, maupun pusat perbelanjaan.

Anak-anak seharusnya diajarkan untuk mendapatkan pendidikan yang layak guna menghadapi masa depan sebagai seorang penerus bangsa akan tetapi anak-anak malah diajarkan untuk bagaimana melakukan suatu pekerjaan yang dapat menghasilkan uang agar supaya tetap bertahan hidup. Bahkan ada orang tua yang mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mencari uang dengan cara-cara yang salah seperti mencuri dll. Ada juga anak-anak yang meniru cara-cara mendapatkan uang dengan mudah lewat adegan adegan yang ditayangkan di televisi. Ini terjadi akibat kurangnya didikan dari kedua orang tuanya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Tyas Martika Anggriana dan Noviyanti Kartika Dewi, "Identifikasi Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis," *Inquiry : Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 7, No. 1, 2016, 35.

<sup>4</sup> *Ibid.*, Hal. 29.

Anak sebagai pengemis jalanan ini muncul akibat dari adanya permasalahan dalam hak kesejahteraan sosial atau dapat disebut dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan/keterasingan dan bencana alam maupun bencana sosial.

Faktor ketidakberdayaan, kefakiran, dan kemiskinan yang dialami oleh orang-orang yang mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Karena mereka memang tidak memiliki gaji tetap, santunan-santunan rutin atau sumber-sumber kehidupan yang lain. Sementara mereka sendiri tidak memiliki keterampilan atau keahlian khusus yang dapat mereka manfaatkan untuk menghasilkan uang. Misalnya anak-anak yatim, orang-orang yang menyandang cacat, orang-orang yang menderita sakit menahun, janda-janda miskin.<sup>5</sup>

Merebaknya pengemis anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial dan hukum yang cukup kompleks. Menjadi pengemis anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka harus berada dalam kondisi yang tidak memiliki masa depan yang jelas. Menurut pasal 34 ayat 1

---

<sup>5</sup> Isti Rochatun, "Eksplotasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Di Kawasan Simpang Lima Semarang", *Unnes Civic Education Journal 1*. No.1. 2012, 25.

UUD 1945, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh Negara”.<sup>6</sup>

Mengartikan bahwa pemerintah memiliki andil dalam bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak terlantar, termasuk anak jalanan dan pengemis anak. Hak asasi yang dimiliki anak jalanan dan pengemis anak sama seperti hak asasi anak-anak yang lain.

Penghasilan yang didapat oleh pengemis anak tidak semua diberikan seutuhnya kepada keluarga. Uang hasil mengemis tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga uang jajan bagi anak-anak. Mengemis dilakukan oleh mereka yang memiliki keterbatasan dan merasa tidak memiliki pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>7</sup> Mereka melakukan pengemisan dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan simpati dan belas kasihan. Profesi sebagai pengemis, yang tidak membutuhkan keterampilan khusus, menjadi fenomena bagi mereka yang mencari uang dengan pendekatan pragmatis.<sup>8</sup>

Perilaku ini menunjukkan pergeseran individu dan masyarakat dari norma dan aturan yang ada. Seseorang akan melakukan tindakan apa pun, bahkan melanggar hukum, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama masalah makanan.

Pro kontra dalam Perundang-Undangan di Indonesia terlihat jelas ketika UUD 1945 melindungi fakir miskin dan anak terlantar sedangkan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang hal tersebut. Perbuatan mengemis di tempat umum diatur

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat 1

<sup>7</sup> Indah Permatasari dan Iriani Ismail, “Pengaruh Budaya terhadap Perilaku Pengemis Anak di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan”, *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, (2014), 68

<sup>8</sup> Khairani Siregar, “Analisis Kehidupan Sosial Ekonomi Pengemis di Perempatan Jalan di Medan,” *Jurnal Pemberdayaan Komunitas*, Vol. 3, No. 2, 2004, 75.

dalam buku III KUHP yang di kualifikasikan sebagai delik pelanggaran terhadap ketertiban umum. Tindak pidana pengemisian diatur dalam Pasal 504 KUHP.

Salah satu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengemis adalah melanggar pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 504 KUHP secara tegas menyatakan bahwa seseorang yang mengemis di tempat umum dapat dikenai pidana kurungan dengan maksimal enam minggu. Jika pengemisian dilakukan oleh tiga orang atau lebih yang berusia di atas enam belas tahun, mereka dapat dihukum dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.<sup>9</sup>

Dengan demikian bahwa penindakan terhadap fenomena pengemis diatur secara jelas dan tegas dalam KUHP. Kegiatan mengemis tersebut adalah perbuatan kriminal yang dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*) di bidang ketertiban umum. Hal ini menunjukkan adanya kriminalisasi terhadap pengemis dalam KUHP. Ketentuan KUHP tersebut menegaskan kegiatan pengemisian yang dapat dikenakan sanksi pidana hanya pengemisian yang dilakukan di tempat-tempat umum yang mana dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum.<sup>10</sup>

Al Qaradhawi yang dikenal sebagai ahli fikih, memiliki pandangan yang berbeda dengan KUHP dalam melihat pengemis atau peminta-minta. Beliau tidak melihat pengemis dari segi dimana pengemis melakukan aksi pengemisian sebagaimana yang telah diatur secara tegas dalam pasal 504 KUHP. Namun, Beliau melihat dari jenis peminta-minta tersebut. Perbedaan pengaturan tentang pengemis dalam perspektif Hukum Pidana Nasional

---

<sup>9</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politea, 1994), 326.

<sup>10</sup> Eduard Meiyer Paulus, "Relevansi Pasal 504 KUHP Tentang Pengemis di Depan Umum," *Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 2, 2016, 327.



(KUHP) dan Yusuf Al Qaradhawi. Di Indonesia ada berbagai jenis pengemis yang melakukan aksinya di tengah masyarakat. Tentu tidak dapat disamakan pengemis yang satu dengan pengemis yang lainnya. Maka harus lebih selektif dalam memberlakukan suatu hukum terhadap pelaku perbuatan pengemis agar tujuan penegakan hukum tidak mencederai nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

Orang miskin seharusnya menjadi tanggungjawab negara. Namun di Negara ini, justru orang miskin (pengemis) dibiarkan begitu saja. Bahkan yang lebih aneh, Negara juga mengkriminalkan pekerjaan orang miskin ini. Tidak heran jika orang miskin tetaplah orang miskin, yang selalu merasakan kesulitan untuk mengakses pekerjaan, mendapatkan layanan kesehatan, hingga pendidikan bagi anak-anak mereka, serta mendapatkan kemudahan jaminan sosial lainnya dari negara, justru semakin menderita.<sup>11</sup>

Hal ini dapat dilihat dari beberapa tahun terakhir banyak orang yang menjalani pekerjaan sebagai pengamen terutama di kota besar seperti di Kota Semarang. Pengamen mulai dari kalangan orang yang sudah tua, orang dewasa, para remaja hingga anak-anak. Fenomena pengamen semakin meningkat jumlahnya dengan membawa bentuk permasalahan baik di dalam lingkungan pengamen maupun permasalahan di lingkungan masyarakat sekitar, keberadaan pengamen seperti yang ada di Kabupaten Kudus juga menjadi permasalahan tersendiri bahkan ada beberapa pengamen yang meresahkan masyarakat karena memaksa atau bahkan melakukan tindakan kriminal.

Kebanyakan masyarakat sudah beranggapan bahwa pengemis identik dengan penampilan yang kotor, lusuh, dan tidak terawat sehingga dapat menimbulkan rasa iba dan kasihan oleh masyarakat yang melihatnya. Sehingga Menyikapi hal tersebut Pemerintah

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 58

Kabupaten Kudus mengeluarkan Peraturan Daerah untuk menyikapi keberadaan pengamen yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis dan Anak-jalanan. Salah satu pertimbangannya adalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis keberadaannya cenderung semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya. Sehingga dapat meresahkan masyarakat, membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain dan ketentraman di tempat umum yang dapat menurunkan martabat bangsa, serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, sehingga perlu segera dilakukan penanganan secara profesional, komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.

Salah satu faktor yang menjadikan pengamen dan anak jalanan tetap melakukan aktivitas mengamen di jalanan adalah adanya masyarakat memberikan uang kepadanya. Pemberian sanksi pada masyarakat yang memberikan uang atau barang kepada pengemis terdapat dalam PERDA Kab.Kudus No.15 Tahun 2017 pada Pasal 19 d yang berbunyi “memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada Gelandangan, Pengemis, dan Anjal di tempat umum” dikenai sanksi hukuman pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Berdasarkan fenomena pengemis, gelandangan dan anak jalanan seperti yang tersebut diatas di Kabupaten Kudus, nampaknya perlu ditinjau ulang fungsi hukum untuk penanggulangan pengemis, gelandangan dan anak jalanan. Sebab sejauh pengamatan penulis, fungsi hukum belum dijalankan sebagaimana fungsinya sehingga penanganan dan penanggulangan tindak pengemis, gelandangan dan anak jalanan belum dapat tercapai.<sup>12</sup> Agar keberadaan pengamen dapat dikelola oleh

---

<sup>12</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No.15 Tahun 2017 Tentang

pemerintah daerah dengan baik. Karena keberadaan pengamen sangat rawan dengan adanya kriminalitas.

Dalam hukum Islam mengenal adanya pemberian ta'zir karena kepentingan umum. Maksud pemberian hak penentuan jarimah-jarimah ta'zir kepada penguasa, ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapi keadaan yang mendadak dengan sebaik-baiknya.<sup>13</sup>

Namun pemberian seseorang kepada pengamen oleh masyarakat banyak terkait dengan keinginan untuk bersedekah, menghargai satu sama lain dan yang lainnya yang apakah pantas untuk diberikan hukuman perlu diteliti lebih jauh, dan peneliti melakukan penelitian dengan judul "Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Fenomena Anak Sebagai Pengemis Jalanan Di Kabupaten Kudus ".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Fenomena Anak Sebagai Pengemis jalanan di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana Analisis Hukum Positif Terhadap Fenomena Anak Sebagai Pengemis Jalanan Di Kabupaten Kudus?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan

---

Penanggulangan Pengemis, Gelandangan, dan Anak Jalanan.

<sup>13</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2013, 9.

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Hukum Pidana Islam Terhadap Fenomena anak sebagai pengemis jalanan di Kabupaten Kudus.
2. Untuk menganalisis Hukum Positif Terhadap Fenomena anak sebagai pengemis jalanan di Kabupaten Kudus.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti Penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat peneliti secara teoritis.
2. Bagi akademik Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat Penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada.

Pada penelitian ini, kajian Pustaka yang digunakan yaitu: Skripsi Aminudin tahun 2018 Berjudul, “Eksplotasi Hak Anak Oleh Orang tua Sebagai Pengemis Di Kota Makassar Perspektif Hukum Nasional”.<sup>14</sup> Fokus Penelitian adalah telaah hukum islam dikaitkan dengan Eksploitasi anak di kota makassar. Dari penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa kemiskinan yang dialami

---

<sup>14</sup> Aminudin, “Eksplotasi Hak Anak Oleh Orangtua Sebagai Pengemis Di Kota Makassar Perspektif Hukum Nasional” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (Makassar:2018).

oleh keluarga merupakan faktor utama orang tua mendorong anak untuk mengemis. Penghasilan orang tua yang hanya berkisar 200.000 hingga 300.000 perbulan tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga sehingga kemiskinan merupakan faktor utama anak dieksploitasi. Peneliti menggunakan skripsi ini karena ada kesamaan pokok bahasan tentang pengemis yang dilakukan anak, tetapi ada perbedaan yaitu pada penelitian tersebut dianalisis menggunakan perspektif hukum nasional saja, sedangkan penelitian yang ingin peneliti teliti terfokus pada analisis hukum islam dan hukum positif.

Skripsi Muhammad Andi Akbar tahun 2020 berjudul. "Eksplotasi Anak Oleh Orangtua Menjadi Pengemis Di Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum".<sup>15</sup> Fokus penelitian adalah melihat eksploitasi anak di Yogyakarta dalam segi sosiologi hukum. dari penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan eksploitasi terhadap anak menjadi pengemis oleh orang tua. Faktor yang paling dominan antara lain Faktor ekonomi, Faktor lingkungan, dan Faktor pendidikan yang paling dominan yang mengakibatkan orang tua mengeksploitasi anak mereka menjadi pengemis jalanan. Peneliti menggunakan skripsi ini karena ada kesamaan pokok bahasan tentang pengemis anak, tetapi ada perbedaan yaitu pada penelitian tersebut dianalisis menggunakan pendekatan perspektif Sosiologi Hukum sedangkan penelitian yang ingin peneliti teliti terfokus pada pendekatan normatif.

Skripsi Ahmad Kurniawan pada tahun 2019 yang berjudul, "Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Kota Metro (Studi Kasus Di Taman Kota Metro)"<sup>16</sup> fokus penelitian ini

---

<sup>15</sup> Muhammad Andi Akbar, "Eksplotasi Anak Oleh Orangtua Menjadi Pengemis Di Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum", *Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* (Yogyakarta:2020)

<sup>16</sup> Ahmad Kuriniawan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Pekerja

menelaah secara yuridis tentang Pekerja Anak di Bawah Umur termasuk dalam bentuk Pidana yang dilakukan oleh orang tua anak dengan cara memaksa dan membiarkan anaknya bekerja atau berjualan dengan tujuan untuk mendapatkan uang dan membantu perekonomian keluarga. Dari penelitian ini peneliti menyimpulkan para pekerja anak, tukang parkir maupun orang tua, dapat ditarik kesimpulan bahwa anak-anak yang bekerja dikarenakan perekonomian dan tidak adanya tanggung jawab dari kedua orang tua. Dimana tanggung jawab orang tua yang seharusnya memenuhi semua kebutuhan dari anak-anak dalam bentuk apapun tapi nyatanya tidak dipenuhi semua kebutuhan anak-anak tersebut. Peneliti menggunakan skripsi ini karena ada kesamaan pokok bahasan tentang pengemis anak, tetapi ada perbedaan yaitu pada penelitian tersebut dianalisis menggunakan Tinjauan Yuridis dan juga berbagai macam eksploitasi anak, sedangkan penelitian yang ingin peneliti teliti menggunakan pendekatan normatif.

Jurnal yang ditulis Rifanto Bin Ridwan dan Ibnor Azli Ibrahim yang berjudul, “Konsep Islam dalam Menangani Anak Jalanan di Indonesia”<sup>17</sup>. Dalam kajian ini peneliti menganalisis Salah satu faktor yang mendorong anak-anak untuk turun di jalanan adalah bahwa tidak terpenuhinya keperluan dasar di rumah, sehingga untuk menutupi keperluan ini anak-anak lebih memilih turun ke jalanan untuk mengais rezeki. Dari kajian tersebut peneliti menyimpulkan Sebagaimana disebutkan bahwa faktor penyebab timbulnya anak jalanan adalah kemiskinan yang menjadi penyebab utama turunnya anak-anak di jalanan, juga ada faktor lain seperti disharmonisan keluarga dan ketidak ramahan lingkungan juga mempunyai peranan yang tidak kalah penting dalam memancing

---

Anak Kota Metro (Studi Kasus Di Taman Kota Metro)”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, (Metro:2019)

<sup>17</sup> Rifanto Bin Ridwan, “Konsep Islam Dalam Menangani Anak Jalanan Di Indonesia”, *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 8, No. 2, Oktober 2012

anak jalanan.

Peneliti menggunakan Jurnal ini karena ada kesamaan pokok bahasan tentang anak jalanan, tetapi ada perbedaan yaitu pada penelitian tersebut berfokus kepada konsep islam untuk mengatasi anak jalanan, sedangkan penelitian yang ingin peneliti teliti terfokus pada analisis hukum islam dan hukum positif terhadap anak sebagai pengemis jalanan.

Jurnal yang ditulis Badrus Zaman yang berjudul, “Pendidikan Akhlak Pada Anak Jalanan Di Surakarta”<sup>18</sup>. Dalam kajian ini peneliti menganalisis tentang pentingnya pendidikan akhlak pada anak jalanan di kota surakarta. Dari kajian ini peneliti menyimpulkan bahwa Pendidikan akhlak pada anak jalanan di lembaga PPAP Seroja Surakarta menggunakan model pendidikan Akhlak dengan Model pendidikan non formal (TPA) yaitu dengan mengajarkan baca tulis al-Qur’an untuk memahami lebih lanjut isi kandungan ayat yang terdapat di dalam al-Qur’an. Faktor yang mempengaruhi sulitnya penerapan pendidikan akhlak di lembaga PPAP Seroja Surakarta yaitu: faktor anak jalanan yang belum memiliki kesadaran untuk mengikuti pendidikan akhlak, Tentor yang kurang berkompeten, Sarana dan prasarana yang kurang mendukung, dan lingkungan keluarga yang cenderung pasif dan jauh dari akhlak mulia.

Peneliti menggunakan Jurnal ini karena ada kesamaan pokok bahasan tentang anak jalanan, tetapi ada perbedaan yaitu pada penelitian tersebut berfokus kepada pendidikan akhlak anak jalanan, sedangkan penelitian yang ingin peneliti teliti terfokus pada analisis hukum islam dan hukum positif terhadap fenomena anak sebagai pengemis jalanan.

---

<sup>18</sup> Badrus Zaman, “Pendidikan Akhlak Pada Anak Jalanan Di Surakarta”, *Jurnal Inspirasi – Vol.2, No.2* Juli – Desember 2018

## F. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.<sup>19</sup>

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal kualitatif.<sup>20</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif (doktrinal) yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Kemudian penelitian disajikan dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan data secara apa adanya.<sup>21</sup> Maksud dari apa adanya adalah tanpa campur tangan peneliti berupa pengurangan maupun penambahan data. Namun bukan berarti tanpa interpretasi, hanya hal itu dilakukan ketika analisis data.

Selain metode studi kualitatif murni dalam penelitian ini digunakan metode penelitian lapangan. Lokasi penelitian di

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 1986), 67.

<sup>20</sup> Soetandyo Wignosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006), 3.

<sup>21</sup> Tajul Arifin, *Metode Penelitian, Cet-1*, (Bandung: Cv.Pustaka Setia 2008), 119



Kabupaten Kudus. Alasan memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian karena PERDA No.15 Tahun 2017 belum sepenuhnya terealisasi, serta Kabupaten Kudus Pernah mendapatkan penghargaan Kabupaten layak Anak dan Bermain Ramah Anak pada tahun 2019 namun kenyataannya masih banyak anak-anak berkeliaran bekerja sebagai pengemis jalanan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum.

Fokus dari penelitian ini adalah eksploitasi anak jalanan sebagai pekerja oleh keluarganya di Alun-alun Simpang Tujuh Kabupaten Kudus. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>22</sup> Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus dimana pengertian dari penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau individu tertentu.<sup>23</sup>

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder :

### a. Sumber Data primer :

Sumber Data Primer yaitu sumber hukum utama dalam penelitian ini. Sumber Data Primer dibagi menjadi dua Data yaitu :

#### 1) Data Primer

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta,2002), Cet. 12,107.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 120.

Data Primer pada penelitian ini meliputi Observasi kepada anak sebagai pengemis jalanan, wawancara kepada DPRD Kab. Kudus selaku perancang PERDA, wawancara kepada SATPOL PP Kab.Kudus selaku penegakan PERDA, wawancara Kepada DINSOS Kab.Kudus selaku membantu Pemerintah Kab.Kudus dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan wawancara kepada anak-anak yang bekerja sebagai pengemis jalanan di Kabupaten Kudus

## 2) Data Sekunder

Data Sekunder pada penelitian ini meliputi UUD 1945, KUHP, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 15 Tahun 2017, Al-qur'an dan Hadist.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder yaitu data yang mendukung data-data primer dalam melakukan penelitian yang diperoleh dari UU Perlindungan anak No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, buku-buku, artikel, jurnal, maupun karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, akan tetapi peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya, dan menyusun format untuk mencatat data ketika penelitian berjalan.<sup>24</sup>

Adapun metode pengumpulan menggunakan 3 cara sebagai

---

<sup>24</sup> Asmadialsa, *Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Kombinasi*nya Dalam Penelitian Psikologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet. 1, 47.

berikut:

a. Wawancara mendalam

Teknik pengumpulan data dengan wawancara sangat tepat untuk memperoleh informasi lebih detail terhadap objek yang diteliti.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian dengan maksud untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi berarti peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengungkap masalah tentang fenomena anak yang bekerja sebagai pengemis jalanan dalam pandangan hukum pidana islam dan hukum positif di Kabupaten Kudus. Peneliti menggunakan teknik analisis data secara *deskriptif analisis* yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau

---

<sup>25</sup> Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

sebagaimana adanya.<sup>26</sup>

## G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Agar mempermudah penelitian skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Fenomena anak sebagai pengemis jalanan di Kabupaten Kudus*” ini diperlukan suatu sistematika agar pembahasannya lebih tersusun dan terarah. Maka dari itu, dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua adalah ketentuan tentang anak sebagai pengemis jalanan dalam hukum islam dan hukum positif. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari 4 sub. Pertama, membahas tentang pengertian anak dalam hukum islam dan hukum positif. Kedua, Pengertian dan Macam-macam Pengemis. Ketiga, membahas tentang Hukum Positif yang Mengatur Tentang Anak Sebagai Pengemis Jalanan. Keempat, membahas tentang Hukum Islam yang Mengatur Tentang Anak Sebagai Pengemis Jalanan.

Bab ketiga adalah gambaran umum pengemis anak di kabupaten kudus. Bab ini terbagi menjadi empat sub. Pertama, membahas tentang profil kabupaten kudus. kedua membahas tentang Deskripsi Hasil Penelitian.

Bab keempat adalah analisis fenomena anak sebagai pengemis jalanan dikabupaten kudus. Bab ini berisi Analisis

---

<sup>26</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1995), 63.

Hukum Pidana Islam Terhadap Fenomena Anak Sebagai Pengemis Jalanan di Kabupaten Kudus dan Analisis Hukum Positif Terhadap Fenomena Anak Sebagai Pengemis Jalanan di Kabupaten Kudus.

Bab kelima Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

## **BAB II**

### **KETENTUAN TENTANG ANAK SEBAGAI PENGEMIS DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

#### **A. Pengertian Anak Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif**

Anak merupakan karunia Allah SWT yang Maha Suci sebagai hasil perkawinan yang syakral antara ayah dan ibu, selain itu anak sebagai amanat Allah SWT yang harus dilaksanakan dengan baik, khususnya bagi orang tua, dan tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak anak termasuk kedalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama Islam.<sup>1</sup> Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan diberi pemahaman yang baik dan benar. Oleh karena itu dalam meneliti kehidupan ini, anak-anak memiliki hak mutlak yang tidak bisa diganggu gugat. Pengertian anak menunjukkan adanya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, dimana dengan prosesnya prosesnya pembuahan dari sel sperma dan sel telur bertemu sehingga menjadi seorang anak yang terlahir dari rahim seorang perempuan yang disebut dengan ibu sehingga anak tersebut adalah anak kedua orang tuanya antara tersebut.<sup>2</sup>

Dalam bahasa Arab waladun berarti anak laki-laki dan *walidun* berarti anak perempuan. Kata “anak” dipakai secara “umum” baik untuk manusia maupun binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan. Pemakaian kata “anak” dipakai bukan hanya untuk menunjukkan keturunan dari seorang manusia/ibu-bapak, tetapi juga dipakai

---

<sup>1</sup> Husain, Abdul Razaq, *Islam Wa Tiflu, Alih Bahasa Azwir Butun, Hak-Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992), 53.

<sup>2</sup> Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1960), 72.

untuk menunjukkan asal anak itu lahir. Sifat kecil itu kalau dihubungkan dengan larangan bertindak ada tingkatannya:

1. Kecil dan belum *mumayyiz* dalam hal ini anak tidak memiliki kemampuan untuk bertindak, kata-kata yang diucapkan tidak bisa dibuat pegangan, jadi segal sesuatu berada ditangan wali atau orang tuanya.
2. Kecil tapi *mumayyiz* dalam hal ini sikecil kurang kemampuan bertindak, namun sudah punya kemampuan sehingga kata-katanya bisa dijadikan pegangan, dan sudah sah jika membeli atau menjual dan memberikan sesuatu pada orang lain.

Dalam kamus besar bahasa indonesia *mumayyiz* adalah anak yang sudah dapat membedakan baik dan buruk. Menurut hukum islam *Mumayyiz* adalah yang sudah mencapai usia mengerti tentang akad transaksi secara keseluruhan, dia mengerti maksud kata-kata yang diucapkannya, bahwa menjual itu memberikan barang sedangkan membeli itu menerima barang dan juga ia mengerti tentang rugi dan beruntung, biasanya usia anak itu sudah genap 7 tahun,<sup>3</sup> dan berakhir setelah sampai pada masa baligh. Baligh adalah apabila salah satu ada padanya: telah berumur 15 tahun, telah keluar mani, telah haid bagi anak perempuan. Anak-anak dianggap telah pandai apabila mereka sudah dapat mengatur hartanya, tidak lagi menyianyikannya. Untuk mengetahui kepandaiannya hendaklah di uji dengan pekerjaan yang sering di lihatnya<sup>4</sup>.

Jadi kalau anak tersebut usianya masih kurang dari tujuh tahun maka anak itu hukumnya belum *mumayyiz*, walaupun anak tersebut mengerti istilah-istilah menjual dan membeli, sebaliknya kadang-kadang anak sudah lebih tujuh tahun tetapi masih belum

---

<sup>3</sup> Zakariya Ahmad Al-Barry, *Al-Ahkamul Aulad, Alid Bhasa Chadidjah Nasution, Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), H. 113

<sup>4</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1994), 317.

mngerti tentang jual beli dan sebagainya.<sup>5</sup>

Dalam firmanNya Allah SWT, surat Al-kahfi ayat 46 yang berbunyi:

أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”* (QS Al-kahfi ayat 46)<sup>6</sup>.

a. Pengertian Anak Dalam Hukum Islam

Pengertian Anak Dari Aspek Agama sendiri Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Dalam perspektif Islam, anak dianggap sebagai amanah Allah SWT yang diberikan kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara. Anak-anak ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memajukan dunia dengan menjadi rahmat bagi semua makhluk dan melanjutkan ajaran Islam. Hal ini mengimplikasikan bahwa setiap anak yang

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, 114.

<sup>6</sup> Al-Quran, Terjemahan Kemenag 2019, Surat Al-Kahfi Ayat 46



lahir harus diakui, diyakini, dan dilindungi sebagai bentuk nyata dari nilai-nilai yang dianut oleh orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara. Pada umumnya anak diartikan sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Ada juga yang mengartikan bahwa anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis dan pematangan fungsi seksual).<sup>7</sup>

Anak adalah “kado termahal” dari Tuhan bagi setiap pasangan yang telah menikah. Kado tersebut bukanlah semacam cek kosong yang orang tuanya diberi kebebasan untuk mengisinya dalam jumlah yang tidak terbatas, melainkan sebagai titipan atau amanah yang nantinya harus diserahkan kembali kepada Tuhan disertai “lampiran pertanggung jawabannya”.

Sebagai anamah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Melindungi anak bukan hanya kewajiban orang tuanya saja melainkan menjadi kewajiban kita semua. Sebagai agama yang sarat dengan kasih sayang (*rahmatan lil alamin*), islam memberikan perhatian khusus terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (*radha'ah*), mengasuh (*hadhanah*), kebolehan ibu tidak puasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berperilaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan, mengkhitankan,

---

<sup>7</sup> Liza Agnesta Krisna, *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, (Deepublisher: Yogyakarta, 2018), 6.

mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut.<sup>8</sup>

Namun, jika orang tua tidak berhasil mendidik anak dengan baik, anak tersebut tidak lagi dianggap sebagai karunia atau anugerah, melainkan dapat menjadi bencana atau kesengsaraan bagi orang tua. Oleh karena itu, dalam Al-Qur'an, Allah SWT pernah menyebutkan anak sebagai harta berharga dalam kehidupan dunia, sebagai sumber kegembiraan dan kebanggaan bagi orang tua. Namun, Allah juga mengingatkan bahwa anak merupakan ujian bagi orang tua, dan terkadang anak dapat berbalik menjadi musuh bagi orang tua itu sendiri. Jika kita berhasil menghadapi dan menjalani ujian ini dengan baik, maka kita akan mendapatkan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Didalam Al-Qur'an di sebutkan ada empat tipologi anak:

a. Anak sebagai Perhiasan Hidup di Dunia

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Kahfi Ayat 46 dijelaskan:

الْمَالُ وَالنَّوْنُ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا  
وَخَيْرٌ أَمَلًا

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”* (QS Al-kahfi ayat 46)<sup>9</sup>

b. Anak sebagai penyejuk hati

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

*“Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan*

---

<sup>8</sup>Muhammad Zaki, “Perindungan Anak Dalam Prespekif Islam”, Asas Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol.6 No.2 (Juli-2014); Ejournal.Radenintan 1.

<sup>9</sup> Al-Quran, Terjemahan Kemenag 2019, Surat Al-Kahfi Ayat 46

*sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.”* (QS Al-anfal ayat 28)<sup>10</sup>.

Demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan, “Anakku permataku”.<sup>11</sup>

Sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ  
إِمَامًا

*“Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”* (QS Al-furqan ayat 74)<sup>12</sup>

c. Anak sebagai ujian

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

*“Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.”* (QS Al-anfal ayat 28)<sup>13</sup>

d. Anak sebagai Musuh Orang Tua

Jika orang tua keliru dan salah dalam mendidik anak-anaknya, maka anak tersebut akan menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Inilah yang diisyaratkan Al-Qur’an dalam Al-Qur’an Surat At-Taghabun Ayat 14:

<sup>10</sup> Al-Quran, Terjemahan Kemenag 2019, Surat Al- Anfal Ayat 28

<sup>11</sup> Muhammad Zaki, *Perlindungan*, 3.

<sup>12</sup> Al-Quran, Terjemahan Kemenag 2019, Surat Al-Furqan Ayat 74

<sup>13</sup> Al-Quran, Terjemahan Kemenag 2019, Surat Al- Anfal Ayat 28

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُواهُمْ وَإِنْ تَعَفَوْا  
وَتَصَنَّفُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka, berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, menyantuni, dan mengampuni (mereka), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS At-Taghabun ayat 14)<sup>14</sup>

b. Pengertian Anak Dalam Hukum Positif

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu anak pada hakikatnya seorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.<sup>15</sup> Anak adalah aset bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan kesejahteraannya harus terjamin bahwa di dalam masyarakat. Seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan undang-undang Dasar 1945 alinea ke-4 yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia”<sup>16</sup>

Bahwa bangsa Indonesia akan melindungi seluruh

<sup>14</sup> Al-Quran, Terjemahan Kemenag 2019, Surat Taghabun Ayat 14

<sup>15</sup> Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993),

<sup>16</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pembukaan Alinea Ke-4

warga negaranya termasuk anak-anak dari segala ancaman yang dapat membahayakan keselamatan diri mereka. Anak-anak masih memerlukan perlindungan dari orang dewasa sangat rentan untuk menjadi korban dari suatu tindak kejahatan.

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.<sup>17</sup> Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Anak Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

---

<sup>17</sup> Koesnan, R.A, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Sumur: Bandung, 2005), 99.

<sup>18</sup> Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, (Citra Aditya Bhakti: Bandung, 1997), 201.

- b. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- d. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>19</sup> Dalam penjelasan ayat 2 dari undang-undang ini menyebutkan batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut.

Namun menurut ketentuan undang-undang tersebut batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

<sup>20</sup> Saadatul Maghfira, “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol.15, No.2, (Juli-Desember 2016), 215

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 konvensi tentang hak anak, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut Bisma Siregar, dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.<sup>21</sup>

Sedangkan Hilman Hadikusuma merumuskannya dengan Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin.<sup>22</sup>

### c. Hak-hak Anak

Di Indonesia, masalah asal-usul anak ini terdapat beberapa ketentuan hukum yang berbeda-beda. Ini dapat dimengerti, karena prularitas bangsa, utamanya dari segi agama dan adat

---

<sup>21</sup> Bismar Siregar, *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Wanita*, (Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. Uii, 1986), 90

<sup>22</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2003), 89.

kebiasaan, akibatnya ketentuan hukum yang berlakupun bervariasi. Setidaknya ada tiga hukum yang berlaku, yaitu Hukum Islam, Hukum Perdata yang termuat dalam KUH Perdata atau BW (*Burgerlijk Wetbook*), dan Hukum Adat, sebagai hukum yang tidak tertulis. Masing-masing hukum tersebut, selain mempunyai persamaan dalam hal asal-usul anak memiliki perbedaan yang sangat signifikan, terutama yang berkaitan dengan segi-segi etika dan moral. Sudah tentu Hukum Islamlah yang lebih menekankan pertimbangan moral.<sup>23</sup>

Dalam konvensi hak anak disebutkan ada empat prinsip dasar perilaku kesejahteraan anak yang kemudian menjadi serapan dari Undang-Undang No.23 tahun 2002 yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. yaitu:

- a. Prinsip non-diskriminasi. Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak.
- b. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*) yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1). Maksudnya bahwa

---

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada), 2017, 177.



pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak.

- c. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*). Yakni bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 1).
- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*Respect For The Views Of The Child*). Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak.<sup>24</sup>

Selain pengertian anak menurut Konvensi hak anak terdapat juga hak-hak anak yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yaitu antara lain:

- a. Menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 28B ayat 2

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 34 ayat 2

“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara “

---

<sup>24</sup> Supriyadi W. Eddyono, “Pengantar Konvensi Hak Anak”, Makalah Disampaikan Dalam Kursus Ham Untuk Pengacara Tahun 2002.

b. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak

Pasal 4

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pasal 5

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”

Pasal 6

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”

Pasal 7

- 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku

Pasal 8

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Pasal 9

- 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya

dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

- 2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

#### Pasal 10

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”

#### Pasal 11

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”<sup>25</sup>

Agar anak sebagai generasi penerus dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan cara-cara keluarga, dibutuhkan adanya bimbingan dari orang tua dalam rangka mendewasakan mereka. Bersamaan dengan perkembangan usia dan kedewasaan, seorang anak mulai mengenal dan menyerap tata nilai masyarakatnya, seperti: akidah, ibadah, akhlak dan lain-lain. Semua itu relatif mudah diajarkan dalam kehidupan sehari-hari, karena anak-anak bisa mendapatkan petunjuk secara langsung dari ayah ibunya. Sehingga terbentuknya jiwa anak sangat tergantung oleh pengarahan dan bimbingan dari kedua orang tuanya.

---

<sup>25</sup> Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat*, (Stain Kudus: Kudus, 2008), 146.

Orang tua wajib mengajarkan tata nilai tersebut sejak dini, baik yang wajib maupun yang sunnah guna menuju pada perangai utama, budi luhur, agar anak-anak dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat Menurut Laggulung (1956), di antara kewajiban-kewajiban terpenting orang tua terhadap anak-anaknya adalah:

- a. Bahwa si Bapak memilih istri yang bakal menjadi ibu bagi anak-anaknya ketika ia berniat hendak kawin. Sebab itu mempunyai pengaruh besar pada pendidikan anak-anak pada tingkah laku mereka, terutama pada awal masa anak-anak, di mana ia tidak mengenal siapa-siapa kecuali ibunya yang menyediakan makan atau minuman untuknya, kasih sayang dan kecintaan.
- b. Ia memilih nama yang baik bagi anaknya, terutama jika ia adalah seorang lakilaki, sebab nama yang baik itu mempunyai pengaruh positif atas kepribadian manusia, bangsa juga atas tingkah laku, cita-cita dan angan-angannya.
- c. Memperbaiki adang pengajaran anak-anaknya dan menolong mereka membina akidah yang betul dan agama yang kokoh, ia juga harus memberikan peluang suasana praktis untuk mengamalkan nilai-nilai agama dan akhlak dalam kehidupan.
- d. Orang lain juga harus memuliakan anak-anaknya berbuat adil dan kebaikan di antara mereka.
- e. Orang tua bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain dalam masyarakat yang berusaha menyadarkan dan memelihara anak-anak dari segi kesehatan, akhlak dan sosial, juga melindungi mereka dari segala yang membahayakan badan dan akalunya juga

mengembangkan dan membuka kesediaan-kesediaan, bakat-bakat, kesanggupan-kesanggupan dan niatnya.<sup>26</sup>

Rumah tangga yang aman dan damai adalah idaman semuanya keluarga guna untuk kesejahteraan mereka dalam hidup didalam satu atap. Begitupun bagi anaknya yang akan merasakan tentram dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya. Semua orang sangat mengidamng idamkan hal yang demikian, rumah tangganya adalah istana baginya selama hayat dikandung badan.<sup>27</sup>

## B. Pengertian dan Macam-macam Pengemis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “mengemis”, berasal dari “emis” dan punya dua pengertian yaitu meminta-minta sedekah dan meminta dengan merendah-rendah dengan penuh harapan. Sedang “pengemis” adalah orang yang meminta-minta. Meminta-minta dalam bahasa arab juga disebut tasawwul. Dalam al- Mu’jamu al Wāsît disebutkan bahwa tasawwala (fi’ il mādhi dari tasawwul) artinya meminta-minta atau meminta pemberian.<sup>28</sup> Sebagian ulama mendefinisikan tasawwul adalah upaya meminta harta orang lain, bukan untuk kemashlahatan agama melainkan untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana perkataan Ibnu Hajar dalam kitabnya bahwa meminta-minta adalah meminta minta sesuatu, selain untuk kemaslahatan agama.<sup>29</sup>

Ada pula yang mengartikan dengan seseorang yang meminta-

---

<sup>26</sup> Asrul Busra, “Peranan Orang Tua Terhadap Pembinaan Akhlak Anak”, *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama Volume: 12 Nomor: 2*, (Oktober 2018); Journal Iain-Ternate, 127.

<sup>27</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam, Cet. 1* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 400.

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 745-746

<sup>29</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-munawwir: Kamus Arab Indoesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 692

minta harta kepada manusia tanpa adanya kebutuhan. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa tasawwul atau mengemis adalah untuk kepentingan sendiri bukan untuk kemashlahatan agama atau kepentingan kaum muslimin.

Menurut Gorris Keeraf secara historis asal usul kata pengemis berasal dari Jawa, tepatnya dari tradisi dan budaya Kerajaan Surakarta Hadiningrat dan kebiasaan masyarakat Jawa yang menamakan sesuatu berdasarkan kejadian atau waktu-waktu tertentu. Pada masa itu para penguasa yang sangat dermawan serta gemar membagi-bagikan sedekah untuk masyarakat yang tidak mampu terutama menjelang hari Jum'at khususnya pada hari Kamis sore. Pada hari itu, Raja Paku Buwono X keluar dari istananya menuju Masjid Agung dengan berjalan kaki melewati alun-alun utara untuk melihat-lihat keadaan rakyatnya. Di sepanjang jalan rakyatnya berjejer rapi di sisi kanan dan kiri jalan, mengeluelukan sambil menundukan kepala sebagai tanda penghormatan kepada pemimpinnya.<sup>30</sup>

Pada saat itu sang raja tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bersedekah dan langsung memberi uang kepada rakyatnya. Kegiatan seperti ini merupakan warisan yang dilakukan oleh penguasa yang masih berlangsung secara turuntemurun. Dalam bahasa Jawa Kamis dibaca Kemis, maka lahirlah sebutan untuk orang yang mengharapkan berkah di hari Kemis. Istilah ngemis (kata ganti untuk sebutan pengharap berkah di hari Kemis) dan orang yang melakukannya disebut dengan nama pengemis (pengharap berkah pada hari Kemis).<sup>31</sup>

Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan

---

<sup>30</sup> Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, (Jakarta: Titik Media Publisher, 2013), 3

<sup>31</sup> *Ibid.*, 4

alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain. Sedangkan gelandangan pengemis adalah seseorang yang hidup mengelandang dan sekaligus mengemis. Pengemis kebanyakan adalah orang-orang yang hidup mengelandang. Istilah gelandangan berasal dari kata gelandangan, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap. Pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa dan mencoba nasib dan peruntungannya di kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tidak tetap, terutama di sektor informal.<sup>32</sup>

#### 1. Kategori Pengemis

Pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu mereka yang masuk dalam kategori menggelandang dan mengemis untuk bertahan hidup, dan mereka yang menggelandang dan mengemis karena malas dalam bekerja. Pengemis pada umumnya tidak memiliki kartu identitas karena takut atau malu dikembalikan ke daerah asalnya, sementara pemerintah kota tidak mengakui dan tidak mentolerir warga kota yang tidak mempunyai kartu identitas. Sebagai akibatnya perkawinan dilakukan tanpa menggunakan aturan dari pemerintah, yang sering disebut dengan istilah kumpul kebo (*Living Together Out Of Wedlock*). Praktek ini mengakibatkan anak-anak keturunan mereka menjadi generasi yang tidak jelas, karena tidak mempunyai akte kelahiran. Sebagai generasi yang frustrasi karena putus hubungan dengan kerabatnya di desa.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial Dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 29

<sup>33</sup> Muhammad Suud, *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Presatsi Pustaka, 2008), 8

Pengemis adalah salah satu kelompok yang terpinggirkan dari pembangunan, dan di sisi lain memiliki pola hidup yang berbeda dengan masyarakat secara umum. Mereka hidup terkonsentrasi di sentra-sentra kumuh di perkotaan. Sebagai kelompok marginal, pengemis tidak jauh dari berbagai stigma yang melekat pada masyarakat sekitarnya. Stigma ini mendeskripsikan pengemis dengan citra yang negatif. Pengemis dipersepsikan sebagai orang yang merusak pemandangan dan ketertiban umum seperti kotor, sumber kriminal, tanpa norma, tidak dapat dipercaya, tidak teratur, penipu, pencuri kecil-kecilan, malas, apatis, bahkan disebut sebagai sampah masyarakat.<sup>34</sup>

Dalam hal ini, jika dilihat dari kacamata kearifan, hukum, dan keadilan, maka pengemis dapat dibedakan menjadi dua kelompok:

- a. Kelompok pengemis yang benar-benar membutuhkan bantuan Secara riil (kenyataan hidup) yang ada para pengemis ini memang benarbenar dalam keadaan menderita karena harus menghadapi kesulitan mencari makan sehari-hari.
- b. Kelompok pengemis gadungan yang pintar memainkan sandiwara dan tipu muslihat. Selain mengetahui rahasia-rahasia dan trik-trik mengemis, mereka juga memiliki kepiawaian serta pengalaman yang dapat menyesatkan (mengaburkan) anggapan masyarakat, dan memilih celah celah yang strategis. Selain itu mereka juga memiliki berbagai pola mengemis yang dinamis, seperti bagaimana cara-cara menarik simpati dan belas kasihan orang lain yang menjadi sasaran. Misalnya di antara mereka ada yang

---

<sup>34</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Pt. Refika Aditama, 2009), 12



mengamen, bawa anak kecil, pura-pura luka, bawa map sumbangan yang tidak jelas, mengeluh keluarganya sakit padahal tidak, ada yang mengemis dengan mengamen atau bermain musik yang jelas hukumnya haram, ada juga yang mengemis dengan memakai pakaian rapi, pakai jas dan lainnya, dan puluhan cara lainnya untuk menipu dan membohongi manusia.

Anak jalanan, tekyan, arek kere, anak gelandangan, atau kadang disebut juga secara eufemistis sebagai anak mandiri, usulan Rano Karno tatkala ia menjabat sebagai Duta besar UNICAF.<sup>35</sup> Di berbagai sudut kota, sering terjadi anak gelandangan harus bertahan hidup dengan cara-cara yang secara sosial kurang atau bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum yaitu hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dan keterpaksaan untuk membantu keluarga. Tidak jarang pula mereka dicap sebagai pengganggu ketertiban dan membuat kota menjadi kotor, sehingga yang Namanya Razia Atau Penggarukan Bukan Lagi Hal Yang Mengagetkan Mereka.

Ada Beberapa Kriteria Sendiri Dari Pengemis, Gelandangan, Maupun Anak Jalanan. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, Dan Anak Jalanan Yaitu:

- a. Gelandangan Adalah Orang-Orang Dengan Kriteria:
  - 1) Tanpa Kartu Tanda Penduduk (Ktp);
  - 2) Tanpa Tempat Tinggal Yang Pasti/Tetap; Dan
  - 3) Tanpa Penghasilan Yang Tetap.
- b. Pengemis Adalah Orang-Orang Dengan Kriteria:

---

<sup>35</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), 185

- 1) Mata Pencahariannya Meminta-Minta Dan/Atau Tergantung Pada Belas Kasihan Orang Lain;
  - 2) Berpakaian Kumuh, Berpenampilan Kurang Layak, Dan Berada Di Tempat-Tempat Umum; Dan
  - 3) Memperalat Sesama Dan/Atau Mempergunakan Alat Untuk Meminta Belas Kasihan Orang Lain.
- c. Anak Jalanan Adalah anak-anak yang hidup di jalanan atau di tempat-tempat umum dengan kriteria:
- 1) Putus Hubungan Atau Lama Tidak Bertemu Dengan Orang Tuanya;
  - 2) Sebagian Besar Waktunya Berada Di Jalanan Untuk Bekerja Dan Sisanya Menggelandang Atau Tidur;
  - 3) Tidak Lagi Sekolah; Dan D. Berusia Di Bawah 18 Tahun.

Pengemis merupakan jenis pekerjaan yang dilakukan banyak orang yang latar pendidikannya sangat rendah dan termasuk sebagai orang-orang miskin, berpakaian bolong-bolong dan sedikit kumuh merupakan ciri-cirinya. Kebanyakan pengemis bekerja lebih dari 8 jam per hari, bahkan sebagian di antaranya lebih dari 11 jam per hari, setiap pengemis yang bekerja sebagai pengamen atau pengemis mereka bukan saja rawan dari ancaman tertabrak kendaraan, tetapi acap kali juga rentan terhadap serangan penyakit akibat cuaca yang tak bersahabat atau kondisi lingkungan yang buruk seperti tempat pembuangan sampah. Banyak pertanyaan muncul, apakah mengemis dapat mencukupi kehidupan.

Pengemis dan pemerintah, dan UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 saling berhubungan, lihat UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi Fakir Miskin dan anak - anak yang terlantar dipelihara oleh negara. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 tersebut mempunyai makna bahwa gepeng (gelandangan pengemis) dan anak-anak jalanan dipelihara atau diberdayakan oleh

negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Fakir ialah orang yang tidak berdaya karena tidak mempunyai pekerjaan apalagi penghasilan, dan juga mereka tidak mempunyai sanak saudara di bumi ini. Miskin ialah orang yang sudah memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi pengeluaran kebutuhan mereka, tapi mereka masih mempunyai keluarga yang sekiranya masih mampu membantu mereka yang miskin. Masih banyak kita melihat di perkotaan dan di daerah para gepeng yang mengemis di jalanan, pusat keramaian, lampu merah, rumah ibadah, sekolah maupun kampus.

Anak - anak terlantar seperti anak - anak jalanan, anak yang ditinggali orang tuanya karena kemiskinan yang melandanya. Ironis memang, masih banyak pengemis yang berada di jalan dan meningkat setiap tahunnya, bahkan mereka menjadi bisnis baru dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini harusnya menjadi tamparan bagi pemerintah yang mengempanyekan menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, dan tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 yaitu Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dimana peran pemerintah untuk menjalankan pasal tersebut, dan sudah jelas di pembukaan UUD 1945 yaitu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan mensejahterakan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, hal ini seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah bukan hanya sebagai kiasan saja.

Kalau kita telaah lebih mendalam pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea IV menjelaskan antara lain:

*“...Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan perdamaian dunia...”*

Dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: *“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”*. Ini menunjukkan betapa tinggi hasrat dan martabat bangsa Indonesia untuk memajukan bangsanya, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata di semua lapisan masyarakat.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial *“Setiap Warganegara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial.”* Ditegaskan tujuan itu dapat dicapai apabila masyarakat dan negara dalam taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya serta menyeluruh dan merata. Kesejahteraan sosial itu sendiri dibatasi sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesucilaan, dan ketentrangan lahir dan bathin. Ini memungkinkan setiap warga untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya.<sup>36</sup>

Selain itu dalam lokasi penelitian ini juga ditegaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Dan Bupati Kudus Memutuskan dan Menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Gelandangan, Pengemis, Dan Anak Jalanan. Yang Berbunyi:

Pasal 1 No.7

“Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.”

Pasal 1 No.8

“Anak Jalanan selanjutnya disebut Anjal adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan di tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.”

Pasal 1 No.10

“Anak Jalanan selanjutnya disebut Anjal adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan di tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.”

Pasal 1 No.11

“Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan keluarganya supaya dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar bagi kemanusiaan.”

Fenomena semakin bertambahnya jumlah pengemis anak yang ada saat ini merupakan suatu hal yang cukup

memprihatinkan. Keberadaan pengemis anak berasal dari berbagai permasalahan hidup yang dihadapi. Beberapa permasalahan yang dialami oleh pengemis adalah terkait dengan masalah ekonomi (kemiskinan), masalah pendidikan, masalah sosial budaya, masalah lingkungan serta masalah hukum dan kewarganegaraan.<sup>37</sup>

### **C. Hukum Pidana Islam yang Mengatur Tentang Pengemis**

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain<sup>38</sup> Redaksi al-Qur'an yang relevan dengan pengemis adalah terminologi *sā'il* yang dapat dimaknai sebagai orang yang meminta-minta. Dalam banyak ayat, al-Qur'an menyebutkan orang-orang yang meminta minta.

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang memutuskan untuk megemban profesi sebagai pengemis. Menurut Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Pengemis, ada beberapa hal yang mempengaruhi seseorang menjadi pengemis, yaitu:

1. Tingginya tingkat kemiskinan yang menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak.

---

<sup>37</sup> Tyas Martika Anggriana dan Noviyanti Kartika Dewi, "Identifikasi Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis," *Inquiry: Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 7, No. 1, 2016, 35.

<sup>38</sup> WJS. Poerwadarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 216

2. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi kendala seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Rendahnya pendidikan juga mengakibatkan mereka tidak mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka sering melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Ketidaktahuan mereka mengakibatkan mereka sering melanggar hukum. Oleh karena itu, dalam aktivitasnya, pengemis sering berhadapan dengan hukum dan aparat. Pelanggaran atas hukum yang berlaku juga disebabkan oleh sikap mereka yang tidak takut akan sanksi hukum yang siap menjerat mereka.
3. Kurangnya keterampilan kerja menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi tuntutan pasar kerja.
4. Faktor sosial budaya, hal ini didukung oleh lingkungan sekitar dan para pemberi sedekah.<sup>39</sup>

Hal ini merupakan sebuah pengakuan al-Qur'an atas realitas pengemis sebagai bagian atau unit dalam struktur masyarakat yang perlu diperhatikan keberadaannya. Islam menempatkan pengemis sebagai subjek yang berhak mendapatkan mendapatkan harta sedekah dan zakat. Penyebutan kata *sā'il* atau orang-orang yang meminta-minta selalu berada dalam konteks perbuatan baik (amal shaleh). Dengan demikian, dengan mendermakan sebagian harta kita kepada para pengemis, hal itu merupakan sebuah manifestasi dari keimanan kita. Itulah salah satu manifestasi dari gagasan tentang apa itu kebaikan menurut al-Qur'an. Pada prinsipnya, Islam memegang teguh prinsi bekerja aktif untuk menghidupi diri kita sendiri tanpa harus bergantung, meminta-minta harta orang lain.

---

<sup>39</sup> Seva Maya, PENINDAKAN TERHADAP PENGEMIS PERSPEKTIF YUSUF AL QARADHAWI: Analisis terhadap Pasal 504 KUHP tentang Perbuatan Mengemis di Muka Umum,

Islam melarang perbuatan mengemis apalagi dengan cara menipu kepada orang atau lembaga tertentu yang dimintai sumbangan dengan memperlihatkan dirinya seakan-akan orang yang sedang kesulitan ekonomi atau sangat membutuhkan bantuan.

Hal ini dibuktikan oleh ungkapan Nabi Muhammad, “tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah”. Oleh karena itu, mengemis atas dasar kemalasan atau alasan yang tidak jelas, terutama untuk memperkaya diri sendiri tidak diperbolehkan di dalam Islam. Dengan situasi dan kondisi seperti ini, maka hukum memberikan sedekah pengemis itu haram. Inilah alasan hukum larangan memberi sedekah pengemis. Dengan kita memberi pengemis, justru pengemis akan semakin tumbuh berkembang dan menjadi profesi yang menjanjikan. Dalam keadaan ini, justru dampak yang dihasilkan adalah mudarat, bukan maslahat. Nah, jika sudah mudarat, maka hukumnya haram memberi pengemis. Jika kondisi memberi pengemis itu sudah mudarat, maka baik yang memberi maupun yang diberi hukumnya haram dan mendapatkan dosa. Tindakan sedekah itu justru mendatangkan kemudaratannya.<sup>40</sup>

## 1. Dasar Hukum Larangan Mengemis dalam Islam

### a. Al-Qur'an

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ  
ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ  
تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَاقًا وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ  
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٤

Artinya: “(Apa pun yang kamu infakkan) diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka



memelihara diri dari mengemis. Engkau (Nabi Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya (karena) mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Tahu tentang itu.” (Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 273)

b. Hadist

لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مَرْعَةٌ حَمِيمٌ

Artinya: “Jika seseorang meminta-minta (mengemis) pada manusia, pada hari kiamat ia tanpa memiliki sekerat daging diwajahnya”. (HR. Bukhari)

Pada dasarnya, meminta-minta sama artinya dengan merendahkan martabat diri sendiri. Kebiasaan meminta-minta akan menyebabkan seseorang menjadi tergantung dan selalu merasa membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Terlebih lagi, jika seseorang meminta dengan cara memaksa atau bahkan melukai orang yang dimintai.

Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa meminta-minta tanpa ada keperluan dilarang dalam agama Islam, dengan maksud meminta-minta hanya untuk memperkaya diri secara pribadi, apalagi merengek-rengok dalam meminta (kepada manusia). Jika seseorang menggunakan wajahnya yang dijadikan alat untuk meminta-minta kepada manusia lain, maka adzabnya pada hari kiamat adalah dihilangkannya daging pada wajahnya.

Dalam Islam, meminta-minta dianggap tidak dianjurkan dan memiliki larangan apalagi menyuruh seorang anak yang baik fisik maupun mental lebih rendah

dari orang dewasa. Prinsip yang ditekankan adalah saling memberi dengan lebih baik daripada menjadi penerima. Terdapat hadis dalam literatur Muslim yang melarang praktik meminta-minta. Oleh karena itu, meminta-minta memiliki hukum asalnya yang terlarang. Banyak sekali dalil yang menunjukkan larangan hal ini:

، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ  
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حُبَيْشِ بْنِ جُنَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ، فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ  
الْجُمُرَ

*“Dari Abu Hurairah radhiyallahu Anhu berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “barangsiapa meminta harta benda dari manusia untuk memperkaya diri maka sesungguhnya ia telah meminta bara api. Oleh karenanya, silahkan ia meminta sedikit atau banyak.” (HR. Muslim)*

lalu ada hadist yang berbunyi :

لَأَنَّ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ، فَيَحْطَبَ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَعْنِي بِهِ  
، مِنَ النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ  
فَإِنَّ يَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنْ يَدِ السُّفْلَى، وَابْتَدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

*“Jika salah seorang di antara kalian pergi di pagi hari lalu mencari kayu bakar yang di panggul di punggungnya (lalu menjualnya), kemudian bersedekah dengan hasilnya dan merasa cukup dari apa yang ada di tangan orang lain, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta*

*kepada orang lain, baik mereka memberi ataupun tidak, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan mulailah dengan menafkahi orang yang engkau tanggung”* (HR. Bukhari no. 2075, Muslim no. 1042).<sup>41</sup>

Dengan demikian, Islam menekankan pentingnya mencari nafkah secara halal dan berusaha untuk hidup mandiri, serta berbagi dengan orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Meminta-minta dengan tujuan memperkaya diri dianggap bertentangan dengan ajaran Islam tentang kemandirian dan persaudaraan sosial.

## 2. Meminta-minta yang di Perbolehkan dalam Islam

Ada juga sabda Rasulullah yang menyebutkan bahwa tangan di atas (memberi) lebih baik dari pada tangan di bawah (meminta-minta atau mengemis). Hadits ini menjadi pengingat bagi umat Islam untuk menjauhi yang namanya meminta-minta. Apalagi kita sebagai orang dewasa bahkan orang tua harusnya tidak mengajari atau memaksa anak-anak untuk meminta, dan juga seharusnya bagi masyarakat jika menemukan fenomena pengemis anak sebaiknya mengarahkan dan memberikan nasihat yang baik sekaligus menjadi pendorong mereka untuk menjadi tangan di atas. Karena memberi lebih baik daripada meminta-minta. Akan tetapi, meminta-meminta tidak dilarang secara mutlak.

Bahkan, Rasulullah SAW memperkenalkan tiga orang apabila mereka hendak meminta-minta. Dikutip dari buku *Pesona Ibadah Nabi*, suatu ketika Qabishah bin Mukhariq al-

---

<sup>41</sup> (Yulian Purnama, S.Kom.) Diakses Pada Tanggal 5/6/2023 Pukul 21:00  
<https://Muslim.Or.Id/33524-Larangan-Meminta-Minta-Kepada-Orang-Lain.Html>

Hilali curhat kepada Rasulullah perihal kehidupannya yang berat. Mulanya, Rasulullah meminta Qabishah untuk bersabar dan menunggu sedekah yang akan datang kepadanya. Karena tanggungannya yang begitu berat, Qabishah bertanya kepada Rasulullah dengan malu-malu.

*“Wahai Rasulullah, sambil menunggu sedekah itu datang, bolehkah aku meminta-minta?”*

tanya Qabishah.

Rasulullah SAW langsung menjawab bahwa meminta-meminta itu tidak diperkenankan dalam Islam. Namun demikian, ada tiga orang yang diperkenankan meminta-minta atau mengemis. Pertama, orang yang memikul beban berat di luar batas kemampuannya.

- a. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kelompok pertama ini diperbolehkan meminta-minta sampai tercukupi sekadar kebutuhannya. Ketika sudah tercukupi kebuuhan sekedarnya, ia harus berhenti mengemis.
- b. Kedua, orang yang terkena musibah dan hartanya hilang semua. Kelompok kedua ini juga diperbolehkan meminta-minta, namun apabila sekadar kebutuhannya sudah tercukupi maka ia harus berhenti.
- c. Ketiga, orang-orang yang sangat miskin. Bagaimana cara mengukur miskin yang seperti ini? Rasulullah memberikan standar bahwa apabila tiga orang tetangganya menilai orang tersebut miskin, maka orang-orang tersebut benar-benar miskin. Orang seperti ini diperkenankan untuk meminta-minta sampai kebutuhan sekedarnya tercukupi.

*“Di luar kelompok tersebut, wahai Qabishah, meminta-minta tidak diperkenankan. Dan jika ada orang di luar kelompok itu meminta-minta, harta haram telah dimakan,”*

kata Rasulullah dengan tegas.<sup>42</sup>

Dengan demikian, Islam memberikan kelonggaran mengemis atau meminta-minta bagi seseorang dalam keadaan yang bersifat darurat atau tidak ada jalan lain kecuali dengan meminta. Maka, bagi siapa yang terpaksa meminta-minta sesuai dengan kondisi tersebut dan meminta bantuan kepada pemerintah atau perorangan, maka tiada dosa baginya untuk meminta-minta.

#### **D. Hukum Positif yang Mengatur Tentang Pengemis**

Indonesia merdeka sejak tahun 1945, cita-cita bangsa yang tercantum dalam UUD 1945 yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Cita-cita bangsa yang ditulis sejak Indonesia merdeka masih belum mampu Indonesia menggapainya. Lamanya sebuah Negara berdiri tidak menentukan kesejahteraan manusia. Karena selama 70 tahun Indonesia merdeka angka kemiskinan tidak berkurang malah semakin bertambah.

Dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan serta Negara bertanggungjawab atas penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Umum yang layak.

Fakir Miskin dalam UUD Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1)

---

<sup>42</sup> (A Muchlishon Rochmat). Diakses Pada Tanggal 5/06/2023 Pukul 22:00 <https://Islam.Nu.Or.Id/Sirah-Nabawiyah/3-Orang-Yang-Diperbolehkan-Meminta-Minta-Menurut-Rasulullah-7siuc>

adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi manusia.

Sedangkan anak yang bekerja sebagai pengemis merupakan anak-anak yang berusia 5 – 18 tahun yang karena tertentu ( karena beberapa kemungkinan :miskin/tidak mampu, salah seorang dari orang tua/wali pengampu sakit, salah seorang/kedua orang tuanya/wali pengampu sakit, salah seorang/kedua orang tuanya/wali pengampu atau pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengampu/pengasuh), sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani rohani maupun sosial.

Terkait dengan perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka perlu mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara rohani, jasmani maupun sosial.

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>43</sup>

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang

---

<sup>43</sup> Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53

dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>44</sup>

Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.<sup>45</sup> Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Larangan untuk mengemis atau menggelandang diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku ke-3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran.

Pasal 504 KUHP

- (1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- (2) Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal 505 KUHP

- (1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
- (2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, 54

<sup>45</sup> Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 2

kurungan paling lama enam bulan.

Maka demikian ada pengkriminalisasian pengemis dalam KUHP, perbuatan ini dianggap sebuah tindak pidana yang kategorisasikan sebagai delik pelanggaran terhadap ketertiban umum. Kriminalisasi (criminalization) merupakan objek studi hukum pidana materil (substantive criminal law) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu.<sup>46</sup>

Sedangkan dalam Pasal 19 Dalam Hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, Dan Anak Jalanan bahwa terdapat larangan dalam peraturan ini dalam pasal 19:

- a. “Melakukan kegiatan menggelandang dan/atau mengemis baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain”.
- b. “Memperalat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan kegiatan menggelandang, mengemis, dan/atau Anjal.”
- c. “Mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya kegiatan menggelandang, mengemis, dan/atau Anjal; dan/atau”.
- d. “Memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada Gelandangan, Pengemis, dan Anjal di tempat umum”.

Dalam pembuatan Perda menimbang bahwa gelandangan, pengemis dan anak jalanan merupakan masyarakat rentan yang

---

<sup>46</sup> Salman Luthan, “Asas dan Kriteria Kriminalisasi”, *Jurnal Hukum, No. 1 Vol. 16*, 2009, 1.



hidup dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, kesenjangan dan hidup tidak layak serta tidak bermartabat, maka penanggulangan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan serta memiliki kepastian hukum dan memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum.

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan setiap warga negara serta melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan.

Larangan ini terlihat sedikit tidak biasa dan janggal dikalangan masyarakat Indonesia yang terbiasa berzakat memberi fakir miskin ataupun pengemis. Larangan ini seolah-olah anti sosial, akan tetapi bukan itu yang dimaksud, pasal ini bukan melarang kepada orang miskin yang “minta pertolongan”, akan tetapi melarang melakukan perbuatan itu ditempat tempat umum, misalnya di pasar, di tepi jalan, dan sebagainya. Perbuatan tersebut dalam penjelasan pasal ini dapat mengganggu orang-orang disekitar keramaian tersebut dan orang-orang yang sedang berpergian, dan dianggap kurang pantas dan sangat memalukan. Akan tetapi jika datang meminta- minta di rumah, tidak dikenakan pasal ini, asal tidak kelihatan dari jalan umum. R. Soesilo mendefinisikan minta-minta atau mengemis dapat dilakukan dengan meminta secara lisan, tertulis atau memakai gerak-gerik, termasuk juga dalam kategori pengertian ini.<sup>47</sup>

Secara teoritis, dapat dikatakan bahwa setiap rumusan delik pidana terdiri dari beberapa unsur tindak pidana. Moeljatno mengelompokkan unsur-unsur pidana menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Perbuatan

---

<sup>47</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Politea, 1994), 327

2. Perbuatan tersebut harus dilarang oleh aturan hukum
3. Ancaman pidana yang dihubungkan dengan perbuatan tersebut.<sup>48</sup>

Unsur-unsur mengenai tindak pidana perbuatan mengemis di tempat umum yang diatur dalam pasal 504 KUHP antara lain adalah :

1. Kelakuan / perbuatan mengemis
2. Yang dilarang yaitu dilakukan di tempat umum
3. Diancam dengan hukuman kurungan.

Perbuatan pengemisan baru dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan yang dimaksud memenuhi anasir Pasal 504 KUHP, sebagaimana telah disebutkan di atas. Jika perbuatan pengemisan yang dilakukan seseorang tidak memenuhi anasir Pasal 504 KUHP, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana, karena berdasarkan ketentuan pasal 504 tersebut, dalam arti bahwa perbuatan yang dimaksud bukan tindak pidana pengemis.

Dalam Pasal 504, larangan tersebut berlaku untuk individu yang melakukan kegiatan mengemis di tempat umum baik anak-anak maupun orang dewasa. Larangan tersebut dimaksudkan untuk menghindari gangguan terhadap ketertiban umum yang dapat merugikan banyak orang. Tujuan utama dari pasal ini adalah untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan kepentingan orang banyak serta untuk menjaga terciptanya masyarakat yang tertib. Hal ini sesuai dengan landasan kebijakan kriminalisasi yang mengacu pada pembangunan nasional, yang bertujuan mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 79.

<sup>49</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), 44

Dalam konteks ini, hukum pidana diarahkan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan perlindungan masyarakat secara keseluruhan.

### BAB III

## Gambaran Umum Tentang Pengemis Anak Di Kabupaten Kudus

#### A. Profil Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah bagian Utara dengan total seluas 42.516 hektar atau sekitar 1,31persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Adapun wilayah administratifnya berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati.
- b. Sebelah Timur Kabupaten Pati.
- c. Sebelah Selatan Kabupaten Demak, Kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan.
- d. Sebelah Barat Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak.

Adapun pembagian wilayah, dapat dilihat pada tabel berikut:  
Pembagian dan Luas Wilayah Administrasi Tahun 2017

#### Kabupaten Kudus

Table 1.1

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah	Desa	Kelurahan	Dukuh	RW	RT
1	Kaliwungu	3.271	15	0	48	67	442
2	Kota	1.047	16	9	34	110	497
3	Jati	2.630	14	0	52	79	386
4	Mejobo	3.677	11	0	33	69	341
5	Gebog	5.506	11	0	80	82	435
6	Bae	2.332	10	0	38	51	285
7	Dawe	8.584	18	0	71	110	583
8	Jekulo	8.292	12	0	45	85	445
9	Undaan	7.177	16	0	33	63	357

Jumlah:	42.516	123	9	434	716	3.7 71
---------	--------	-----	---	-----	-----	-----------

Sumber : SIPD – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018

Sebagaimana tertera pada Tabel 1.1, wilayah Kabupaten Kudus terdiri atas 9 Kecamatan, yang terbagi dalam 9 kelurahan dan 123 Desa. Desa dan kelurahan tersebut dengan 434 dukuh, 716 RW dan 3.771 RT.<sup>50</sup>

### 1. Sejarah Kabupaten Kudus

Sejarah perkembangan Kota Kudus dipengaruhi oleh beberapa kebudayaan, yaitu Hindu, Islam, dan kolonial Belanda. Kawasan-kawasan yang berperan dalam sejarah perkembangan Kota Kudus adalah:

Kawasan yang berkembang karena pengaruh agama Hindu terdapat pada Kampung Kauman dan Kampung Demangan, karena pada kawasan ini ditemukan benda peninggalan agama Hindu berupa bangunan yang terbuat dari susunan batu bata. Kondisi kawasan bersejarah ini masih ada, dan sudah dijadikan sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah.

Kawasan yang berkembang pada masa penyebaran agama Islam di Kota Kudus adalah sepanjang Jalan Menara dan Jalan Kyai Telingsing (Kampung Sunggingan) dan Kampung Langgar Dalem yang terletak di Kudus Kulon, serta di sekitar Masjid Jepang di Desa Jepang Kecamatan Mejobo dan di sekitar masjid wali yang terletak menyebar di Kudus Wetan.

Kawasan masjid dan permukiman masyarakat Islam mulai terbentuk di sekitar Masjid Langgar Dalem, kompleks masjid dan makam terdapat Masjid Menara Kudus, masjid

---

<sup>50</sup> Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018

wali di Desa Gribig Kecamatan Gebog, serta Masjid Jepang di Desa Jepang Kecamatan Mejobo yang terjadi pada pertengahan abad ke-16.

Pada awal abad ke-17 mulai muncul pemukiman tradisional di Desa Demaan dan di kawasan sebelah timur Sungai Gelis (termasuk dalam Kawasan Kudus Kulon). Permukiman baru terdapat di sekitar masjid wali yang terletak menyebar di Kudus Wetan, yaitu di Desa Jati Wetan Kecamatan Jati dan Desa Loram Kulon Kecamatan Jati.

Pada akhir abad ke-18 mulai dibentuk kawasan pusat kota di Kudus Wetan oleh Pemerintah Belanda. Pada masa ini juga mulai muncul kawasan permukiman Cina (pecinan) dan Arab Persi (pekojan) yang berkembang di sepanjang jalan utama dan di sekitar pusat kota baru.

Setelah pembangunan kawasan permukiman, pada abad ke-19 mulai muncul infrastruktur kota, transportasi berupa jalur kereta api dan pembangunan jalan-jalan baru, serta kawasan industri berupa industri gula yang terdapat di Desa Rendeng.

Ditemukannya ramuan tembakau dan cengkeh di kalanagan pribumi pada akhir abad ke-19 memacu tumbuhnya kawasan industri rokok kretek di kawasan kota lama yang kemudian memicu pertumbuhan industri rokok di Kudus Wetan. Pada masa ini terdapat penambahan guna lahan berupa gudang dan pabrik tembakau yang terletak di Kudus Kulon dan jalan-jalan utama kota.

Pada akhir Tahun 1980 sampai sekarang terjadi perluasan kota yang mengarah ke sebelah selatan dan timur. Salah satu hal yang dilakukan pemerintah untuk memicu pertumbuhan kawasan tersebut adalah dengan memindahkan kompleks bangunan pemerintah dari pusat kota ke timur (Kecamatan Mejobo).

## 2. Gambaran Umum Kabupaten Kudus

### a. Letak dan Kondisi Geografis

Letak geografis Kabupaten Kudus berada diantara 4 (empat) Kabupaten, yaitu berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Pati di sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati di sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara di sebelah barat. Posisi astronomis Kabupaten Kudus sendiri berada antara 110°36' dan 110°50' Bujur Timur dan antara 6°51' dan 7°16' Lintang Selatan. Secara posisi geostatis Kabupaten Kudus masuk dalam kawasan pesisir dan pegunungan, namun tidak terletak di tepi pantai dengan kondisi tanah datar 0° di hampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Kudus sampai dengan sangat curam  $\pm 40^\circ$  untuk wilayah Kudus bagian utara, kawasan pegunungan Muria.

### b. Topografi

Topografi Berdasarkan topografi wilayah Kabupaten Kudus terdiri dari dataran, bergelombang, curam dan sangat curam. Berdasarkan elemen data topografi wilayah Kabupaten Kudus yang terdiri dari dataran meliputi Kecamatan Kota, Jati, Kaliwungu, Undaan, Mejobo, Jekulo dengan luas 28.863,90ha. Bergelombang meliputi Kecamatan Bae dengan luas 6.665,27ha, curam meliputi Kecamatan Gebog dan Dawe dengan luas 3.047,00 Ha dan untuk kawasan sangat curam meliputi Kecamatan Dawe dengan luas 3.939,50 ha. Wilayah Kabupaten Kudus memiliki topografi yang beragam yaitu ketinggian wilayah yang berkisar antara 8 - 1600 m diatas permukaan air laut. Wilayah yang memiliki ketinggian terendah yaitu 8 meter di atas permukaan laut

terdapat di Kecamatan Undaan, sedangkan wilayah dengan ketinggian tertinggi berada di Kecamatan Dawe, yang berupa dataran tinggi dengan ketinggian 1600 Meter diatas permukaan laut.<sup>51</sup>

## B. Deskripsi Hasil Penelitian

### 1. Data Pengemis Di Kabupaten Kudus

Data dari Dinas Sosial terkait jumlah anak di Kabupaten Kudus pada tahun 2021:

Tabel 1.2

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
131.258	123.354	254.612

Sumber data:

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak  
Kabupaten kudus Tahun 2021.

Tabel1.3

Jumlah Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan Di  
Kabupaten Kudus Tahun 2019

No	Jenis	Tahun 2019
1	Gelandangan	101
2	Pengemis	122
3	Anak Jalanan	129
Jumlah		352

Sumber Data:

Badan Pusat Statistika Kabupaten Kudus.

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah gelandangan di Kabupaten Kudus tahun 2019 sebesar 101,

---

<sup>51</sup> Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023



pengemis 122 dan anak jalanan adalah sebesar 129.

Dalam sebuah observasi lapangan oleh peneliti, ditemukan 8 anak yang bekerja sebagai pengemis. Dari jumlah tersebut, hanya 4 anak yang bersedia diwawancarai, sedangkan 8 anak lainnya enggan diwawancarai dengan alasan takut dan tidak mendapatkan izin dari orang tua mereka. Dan dari keempat anak tersebut, mereka dijadikan sebagai informan utama dalam pemaparan data selanjutnya.

## **2. Pemaparan Data Tentang Pengemis Anak Di Kabupaten Kudus**

Selama satu bulan, penelitian ini dilakukan di Wilayah Kabupaten Kudus, serta di kantor Dinas Sosial dan Kantor Satpol PP Kabupaten Kudus. Sebelumnya, surat izin penelitian telah dikeluarkan oleh Bidang Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan informan utama dan informan tambahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peneliti berhasil mengumpulkan 4 informan utama dan 3 informan tambahan melalui proses wawancara dan observasi yang dilakukan di lapangan.

Melalui wawancara mendalam terhadap semua informan diperoleh dari data pendapatan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pangan, serta interaksi anak yang bekerja sebagai pengemis. Untuk melihat gambaran yang lebih jelas dan rinci, maka peneliti mencoba menguraikan inti hasil penelitian dengan petikan hasil wawancara serta narasi peneliti tentang data-data tersebut.

### **a. Informan Utama**

## 1) Informan 1

Nama : Muhammad Toni  
Usia : 16  
Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Pengemis dan Buruh Cuci piring  
Pendidikan : Tamatan Sekolah Menengah Pertama

Toni merupakan anak pertama dari empat saudara, ia menjalankan pekerjaan sebagai pengemis kurang lebih 10 tahun lamanya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Toni mengenai alasan Toni bekerja sebagai pengemis, ia mengungkapkan bahwa alasannya mengemis berawal dari tidak mendapatkan dukungan finansial dari orang tuanya untuk melanjutkan Pendidikan sekolah ke jenjang berikutnya. *“Saya terpaksa untuk berhenti melanjutkan sekolah karena orangtua tidak mampu membayai, sehingga saya terpaksa bekerja sebagai pengemis untuk membantu keuangan keluarga terutama adek-adek saya. Bahkan saya juga bekerja sampingan sebagai buruh pencucih piring di warung oleh orang tua.”* Saat ini, Toni berusia 16 tahun dan telah menjadi pengemis sejak usia 10 tahun. Dia mengaku terpaksa untuk menjadi pengemis jalanan, dan jika dia menolak, dia akan diterlantarkan dan tidak diperhatikan oleh keluarganya karena tidak mau membantu ekonomi keluarganya. *“kalau saya tidak mau bekerja, saya akan diacuhkan dan dibiarkan oleh orang tua saya”*.

Dalam Menjalakan Pekerjaannya sebagai pengemis, Toni Biasanya mengemis setiap hari setelah pulang sekolah mulai sore hingga jam 10 malam. Namun setelah Toni putus sekolah, ia harus bekerja sebagai buruh pencuci piring diwarung pada jam 8 pagi hari sampai jam

12 siang, lalu mengemis pada jam 5 sore sampai jam 10 malam. Berikut ungkapan Toni terkait penghasilannya sehari-hari *“penghasilan saya kalau bekerja sebagai buruh pencuci ya sekitar 40 ribu rupiah mas, kalau mengemis malam harinya bisa mencapai 100 ribu lebih. Makanya orang tua saya menyuruh saya untuk mengemis”*

Ketika peneliti menanyakan penghasilan orang tua dan kenapa tidak orang tua saja yang bekerja, ia mengatakan kalau orang tua Toni terutama ayahnya bekerja sebagai pemulung botol-botol bekas di pinggir jalan. *“pekerjaan bapak itu pemulung mas, sedangkan ibuk itu dirumah untuk merawat adek-adek. Penghasilan bapak itu perharinya kurang dari 50 ribu, kalau bapak yang mengemis itu penghasilannya sedikit, tetapi kalau saya anak kecil bisa lebih banyak dari bapak. Saat pulang gitu uangnya aku berikan ke ibuk dan aku ambil secukupnya buat uang jajan.”*

## 2) Informan 2

Nama : Rizal  
 Usia : 16  
 Kelamin : Laki-laki  
 Pekerjaan : Pengemis  
 Pendidikan : Kelas 3 SMP

Rizal merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, saat ini Rizal berumur 16 tahun, dan masih duduk dibangku kelas 3 SMP. Meskipun sebagai pelajar, Rizal terpaksa menjadi seorang pengemis jalanan karena kurangnya kondisi ekonomi dari orang tuanya. Menurut pengakuan Rizal, jika dia tidak bekerja sebagai pengemis untuk

membantu orang tuanya, dia tidak akan mendapatkan biaya untuk melanjutkan sekolah. *“saya mengemis karena terpaksa mas, kalau tidak membantu orang tua saya nggak dibiayai untuk sekolah mas. Saya mengemis sebagai sampingan agar tetap bisa sekolah dan juga buat uang saku saya sehari-hari.”*

Rizal mendapatkan penghasilan sekitar 100 ribu ketika dia mengemis. Dia mulai bekerja sebagai pengemis pada usia 10 tahun dengan didampingi oleh bapaknya saat masih bersekolah di kelas 4 SD. *“jadi perbedaan dulu sama sekarang kalau pagi belajar disekolah SD, setelah pulang sekolah langsung diajak bapak mengemis sampai jam 5 sore, kalau sekarang mengemis hanya malam hari saja soalnya sekolah smp pulang jam 3 sore terus”* Saat ditanya mengapa tidak memilih untuk berhenti mengemis dan fokus pada pendidikan yang dapat mengganggu proses belajar, Rizal memilih untuk bekerja sebagai pengemis karena takut akan ancaman orang tuanya yang tidak bersedia membayar biaya sekolah. *“saya takut mas kalau saya ga bantu ngemis saya ngga dikasih uang buat sekolah, alasannya bapak sering bilang kalau gamau ngemis disuruh berhenti sekolah karena gacukup uang untuk membiayai sekolah dan menghidupi adek-adek”*

Menurut Rizal, pendidikan memiliki nilai yang sangat penting karena dapat membantunya memperoleh pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Menjadi seorang pengemis memiliki beberapa konsekuensi yang tidak menyenangkan baginya. Pertama, dia seringkali dipandang rendah atau dianggap buruk oleh teman-teman sekolahnya karena pekerjaannya sebagai pengemis. Hal ini dapat membuatnya merasa terisolasi atau dijauhi oleh

lingkungan sekolah. *“sering si mas kalau diejek temen-temen, tapi ya saya hanya anggap sebagai candaan saja. Toh baik temen-temen maupun guru sudah tau kalau saat malam hari saya bekerja mengemis seperti ini. Tapi bersyukurnya ada temen-temen dan guru yang ngasih motivasi biar tetep sekolah”*

Selain itu, Rizal juga menghadapi risiko keamanan di jalanan. Dia pernah mengalami kejadian buruk, seperti dipukuli oleh seseorang yang mabuk atau ditodong oleh orang yang tidak dikenal. Kejadian-kejadian semacam itu meningkatkan risiko kekerasan fisik dan mengancam keselamatannya saat menjalankan pekerjaan sebagai pengemis. *“kalau malam hari lebih rawan mas, saya pernah dimintai uang sama orang yang kaya preman”* Kejadian-kejadian semacam itu meningkatkan risiko kekerasan fisik dan mengancam keselamatannya saat menjalankan pekerjaan sebagai pengemis. Meskipun karena paksaan dan ancaman dari orang tuanya, Rizal berkomitmen untuk tetap bisa bersekolah samapai lulus kejenjang selanjutnya meski juga harus bekerja sebagai pengemis.

### 3) Informan 3

Nama : Janeta  
Usia : 10 tahun  
Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Pengemis  
Pendidikan : Kelas 3 SD

Janeta merupakan salah satu pengemis anak di Kabupaten Kudus, ia merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Ayahnya seorang pengemis dan ibunya tidak

bekerja. Anak perempuan berusia 10 tahun ini harus bekerja keras sebagai pengemis karena perintah dan paksaan orang tuanya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Janeta, ia mengungkapkan bahwa *"Saya mengemis karena diancam oleh orang tua saya, kalau tidak mau ngemis akan ditelantarkan. Setiap hari saya tetap sekolah SD, sekarang sudah kelas 3. Saya keliling hanya saat malam hari sekitar pukul 7 sampai pukul 10 malam"* Ia dipaksa oleh orang tuanya untuk mengemis untuk dirinya sendiri agak tidak meminta-minta pada orang tuanya. Karena latar belakang orang tua Janeta yang tergolong masyarakat tidak mampu. *"saya sering dimarahi bapak ibu karena sering minta uang jajan, dan saat itulah saya diajari oleh bapak saya yang bekerja sebagai pengemis agar ikut bekerja untuk bisa mendapatkan uang saku sekolah"*

Janeta juga menjelaskan bahwa *"uang hasil ngemis buat saya sendiri mas, buat uang jajan dan uang saku sekolah. Kadang juga aku berikan kepada ibuk kalau penghasilan bapak sedikit karena penghasilan saya lebih banyak dari pada bapak"* Janeta merupakan anak ke terakhir dari 2 bersaudara. Kakak Janeta sendiri bekerja sebagai pengamen jalanan, sehingga Ketika untuk memulai aktifitasnya Janeta sering berangkat Bersama dengan kakaknya *"iya mas kalau berangkat dulu sama bapak sekarang sama kakak, tapi beda lokasi"*

#### 4) Informan 4

Nama : Muhammad Napis  
Usia : 15 tahun  
Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Pengemis

Pendidikan : Lulus SD

Napis merupakan anak pertama dari 4 bersaudara, ia pernah mengenyam Pendidikan dibangku kelas 6 SD. Setelah lulus Sd ia berhenti melanjutkan sekolahnya karena paksaan dari orang tuanya. Napis memulai aktifitas sebagai pengemis sejak kelas 5 SD *“jadi dulu saat masih sekolah, setelah pulang diajak bapak ke pabrik pabrik buat menemani mengemis agar pendapatannya bisa lebih”* menurut penuturan Napis, jika anak-anak seperti Napis ikut mengemis bisa membantu pendapatan yang lebih, karena banyak orang lebih mengasihani anak-anak dari pada orang dewasa.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Napis, mengenai alasan putus sekolah dan bekerja sebagai, ia mengatakan *“saya berhenti sekolah karena orang tua tidak mampu membiayai karena masih punya adek-adek kecil, Jadi saya dipaksa orang tua saya untuk bekerja sebagai pengemis dari pagi sampai sore agar bisa mencari uang untuk membantu menghidupi adek-adek”*. Napis rela mengorbankan masa kecilnya karena paksaan dari orang tuanya dan juga Harapan Napis yang disampaikan kepada peneliti agar pemerintah lebih bisa membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa. Beberapa orang mungkin terpaksa mengemis contohnya Napis sendiri karena keadaan yang sulit, seperti kehilangan pekerjaan atau tidak memiliki tempat tinggal. Ada juga kasus di mana orang tua mendorong anak-anak mereka untuk mengemis dengan harapan mendapat belas kasihan dari orang lain.

## **b. Informan Tambahan**

## 1) Informan 1

Nama : Hj.Sri Hartini, S.T  
Usia : -  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : DPRD Jawa Tengah  
Jabatan : Anggota Komisi D

Pada kesempatan ini, penulis melakukan wawancara kepada Ibu Hj.Sri Hartini, S.T selaku Anggota DPRD Jawa Tengah Komisi D melalui Pihak kedua oleh Moh.Iqbalul Haq selaku Staff Khusus Ibu Hj.Sri Hartini, S.T dengan cara memberikan pertanyaan berupa lembar kertas disampaikan kepada Ibu Hj.Sri Hartini, S.T melalui Staff Khususnya pada hari Selasa, 18 Juli 2023 di Kantor DPRD Jawa Tengah.

Ketika peneliti menanyakan kenapa perlu Perda Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan di Kab. Kudus. Ibu Hj.Sri Hartini, S.T menjelaskan *“Peraturan daerah dapat membantu menciptakan ketertiban dan mengatur keberadaan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan secara lebih teratur. Ini juga melibatkan pengaturan terhadap tempat-tempat yang digunakan sebagai lokasi pengemisan atau tempat tinggal mereka. Dan juga dapat mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam tindak pidana yang sering terjadi pada gelandangan, pengemis dan anak jalanan serta masyarakat lainnya. Serta meningkatkan kesejahteraan mereka yang tergolong dalam kelompok rentan seperti gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Upaya ini bisa melibatkan program-program rehabilitasi, pendampingan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pendidikan.”*



Selanjutnya peneliti menanyakan, mengapa masih banyak orang dewasa dan anak-anak yang bekerja sebagai pengemis dan banyak anak-anak jalanan yang berkeliaran di Kabupaten kudas. Informan menjelaskan *“Penegakan hukum maupun penanggulangan pengemis, gelandangan dan anak jalanan di Kabupaten Kudus nampaknya belum dapat dikatakan berhasil. Hal ini terlihat dari banyaknya Pengemis, Gelandangan dan Anjal yang memadati tempat-tempat tertentu, seperti sekitar Menara Kudus, sekitar Gedung Olahraga Wergu Wetan, dan beberapa traffict light dikawasan Kota. Upaya penegakan hukum Perda kabupaten Kudus No.15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan yang di lakukan oleh aparat SATPOL PP belum di laksanakan secara maksimal. Ini terlihat dari penanganan dan tindak lanjut yang di lakukan SATPOL PP atas gelandangan pengemis dan anak jalanan yang melanggar, adalah dengan tidak memproses persidangan pidana. Selain itu budaya masyarakat banyak yang mengajarkan untuk mengasihhi sesama dan memberi bantuan pada yang tidak mampu. Nilai ini yang menyebabkan masyarakat memberi uang pada para gelandangan dan pengemis. Memberikan sesuatu kepada para gelandangan dan pengemis akan membuat mental mereka jadi pemalas.”*

## 2) Informan 2

Nama : Widodo  
Usia : -  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : SATPOL PP

Jabatan : Kasi Penyelenggara Tibum (Ketertiban Umum)

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama penulis dapat melakukan wawancara dengan Bapak Widodo selaku Kasi Penyelenggara Tibum (Ketertiban Umum), pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 pukul 09:00 WIB di Kantor Satpol PP Kabupaten Kudus. Bapak Widodo menjelaskan bahwa:

*“masih adanya gelandangan, pengemis, dan anak jalanan dikawasan Simpang Tujuh Kudus. Satpol PP berusaha membersihkan penyakit masyarakat ini serta menjaga keindahan kota kudus dari ketertiban lalu lintas dan kenyamanan bagi warga kudus. Ketika melakukan razia setiap hari dan dilakukan 3 jadwal piket atau kelompok dan dibagi pada pagi, siang, dan malam. Ada saja yang terkena razia yaitu gelandangan, pengemis anak-anak, dan anak jalanan serta pengemis yang membawa anak kadang masih kita jumpa”*

Untuk menindak lanjuti hal tersebut petugas Satpol PP Kabupaten Kudus membina, memberi arahan, dan menjelaskan betapa pentingnya ketertiban umum di kota kudus ini, terutama di lampu lalu lintas yang padat kendaraan agar tidak mengganggu dan menyebabkan kemacetan. Bagi anak jalanan yang kedapatan terkena Razia sampai tiga kali, kita akan kirim ke Dinas Sosial untuk pendampingan lebih lanjut. Untuk pengemis anak sendiri ada dan sering dijumpai oleh petugas, disini kita sudah ada kewenangan tersendiri untuk melakukan razia di lapangan dan memberi arahan kepada gelandangan,

pengemis, dan anak jalanan serta memulangkan setelah diberi arahan kepada petugas.<sup>52</sup>

Begitulah penjelasan singkat dari Bapak Widodo mengenai penanganan razia atas gelandangan, pengemis, dan anak jalanan.

### 3) Informan 2

Nama : Any Willianti, SKM

Usia : -

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Dinas Sosial

Jabatan : Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada kesempatan berikutnya, penulis melakukan wawancara dengan Any Willianti, SKM selaku Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 pukul 09:00 WIB di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kudus. Ibu Any Willianti, SKM menjelaskan bahwa:

*“Pengemis anak merupakan simalakama bagi masyarakat, tidak diberi merasa kasihan dan kalau dikasihani akan terus semakin parah. Jadi hak anak harus dilaksanakan sesuai dengan konvensi hak anak dan peraturan hukum lainnya, supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap anak. Masih adanya eksploitasi anak ini bukan semata-mata kesalahan orang tua, tapi juga masyarakat semua untuk perlu memberikan arahan*

---

<sup>52</sup> Widodo, *Wawancara*, Satpol Pp Kepala Seksi Penyelenggara Tibum (Ketertiban Umum) Kabupaten Kudus, Di Kudus, 9 Juni 2023

*dan juga motivasi baik bagi anak maupun orang tua. Petugas Dinas Sosial sendiri memberiksan halo/Razia terhadap anak sebagai pengemis, anak gelandangan, maupun anak jalanan. Agar anak tersebut bisa terdampingi dan diberikan arahan oleh petugas”*

Dinas Sosial, terutama dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), melakukan berbagai upaya untuk membentuk karakter dan memberikan arahan serta motivasi kepada anak-anak. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui kegiatan roadshow sosialisasi di sekolah-sekolah di Kabupaten Kudus. Tujuannya adalah agar anak-anak mendapatkan pendampingan dan motivasi yang dapat membantu mereka berkembang dengan baik.

Dinas Sosial berperan sebagai forum pelopor dalam melindungi anak-anak. Mereka bekerja sama dengan Satpol PP untuk turun ke jalan dan memberikan arahan serta pendampingan kepada anak-anak jalanan serta anak-anak yang bekerja sebagai pengemis. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan dan upaya membantu anak-anak dalam situasi tersebut.

## **BAB IV**

### **ANALISIS FENOMENA ANAK SEBAGAI PENGEMIS JALANAN DI KABUPATEN KUDUS**

#### **A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Fenomena Anak Sebagai Pengemis Jalan Di Kabupaten Kudus**

Berdasarkan dari hasil penelitian sebagaimana dipaparkan di bab sebelumnya diketahui bahwa, baik dalam hukum Islam fenomena anak sebagai pengemis jalan dianggap sebagai pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan dan mengganggu ketertiban umum. Dalam Islam, pengemis sendiri dianggap sebagai tindakan yang tidak dianjurkan dan dihindari. Islam menganjurkan umatnya untuk saling memberi dan berbagi kebaikan serta menegaskan pentingnya memberdayakan diri secara mandiri.

Hukuman menurut hukum pidana Islam adalah pembebanan bagi pelaku kejahatan (jarimah) sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana Islam didasari pada tiga syarat, yaitu: melakukan perbuatan yang dilarang dan dilakukan atas kehendak atau kemauan sendiri, serta mengetahui akibat dari perbuatannya. Menurut kaidah syari'at Islam atau kaidah fiqh

Kitab Al-Jinayat dalam fikih islam membicarakan macam-macam perbuatan pidana (jarimah) dan hukumannya. AlMawardi dalam kitabnya Al-Ahkam AsS ulthaaniyah mendefinisikan Jarimah sebagai berikut, "Jarimah adalah larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman hadatauta'zir."

Hukuman had adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam Al Quran atau sunah Rasul. Hukuman *Ta'zir* adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam nas Al-Quran atau Sunah Rasul. Hukuman *Ta'zir* menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya. Kata *Ta'zir* menurut bahasa

berarti mengokohkan. Dalam istilah fikih jinayat kata taz'ir berarti pengajaran.<sup>1</sup>

Islam mengharamkan perbuatan meminta-minta/mengemis untuk siapapun, kecuali sebagaimana dijelaskan dalam pemaparan sebelumnya. Hukum perbuatan meminta-minta atau mengemis ini haram maka perbuatan ini terlarang dan masuk dalam kategori jarimah ta'zir. Karena merupakan jarimah ta'zir maka pengaturan tentang sanksi ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah negara. Tidak ada sanksi yang berasal dari Al-Quran maupun Hadits tentang perbuatan meminta-minta atau mengemis. Sehingga pengaturan tentang meminta-minta atau mengemis di jalan yang dimana perbuatan tersebut dilarang oleh pemerintah melalui produk peraturan daerah itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum islam.

Takzir merupakan bentuk jarimah yang kadar dan jenis hukumannya ditentukan oleh penguasa. Pada jarimah hudud, qisas dan diyah kadar dan jenis hukumannya telah ditentukan oleh syara', sedangkan pada jarimah takzir kadar dan jenis hukumannya yang menentukan adalah penguasa atau hakim. Hukum pidana Islam pada jarimah takzir hanya menyebutkan bentuk-bentuk hukuman dari yang berat sampai hukuman yang ringan. Hakim dalam memberikan hukuman pada jarimah ini diberikan kebebasan dalam berijtihad sesuai dengan jenis jarimah dan keadaan pelakunya.<sup>2</sup>

1. Jarimah takzir ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat yang mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. Jarimah takzir terbagi menjadi dua yaitu:

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UIIPress, Yogyakarta, ctk3, 2011, 1.

<sup>2</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 593.

2. Jarimah takzir yang menjadi wewenang ulil amri yang merupakan jarimah demi kepentingan kemaslahatan.
3. Jarimah takzir yang ditentukan oleh syara', yaitu dianggap jarimah sejak diturunkannya syari'at Islam hingga akhir zaman

Islam menganggap bahwa kecakapan hukum merupakan ketaatan seseorang dalam melaksanakan kewajibannya dan meninggalkan larangan serta dinilainya perbuatan oleh orang lain sehingga hal tersebut dapat berakibat hukum. Sebab itu, penting untuk mengetahui sejak usia berapa seseorang dapat dikatakan cakap menurut hukum islam. Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai dewasa.<sup>3</sup>

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir yaitu masa yang dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun
2. Masa kemampuan berpikir lemah Masa ini dimulai seorang anak yang memasuki usia 7 (tujuh) tahun dan berakhir pada usia dewasa atau baligh.
3. Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun, pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua jarimah yang dilakukannya apapun jenis dan macamnya.

Singkatnya hukum islam mengatur bahwa sebelum seseorang tersebut baligh, maka dapat disebut anak. Akan tetapi pemahaman mengenai kriteria batasan usia anak dianggap baligh menurut ahli hadits dan ahli fiqh walau secara esensial memiliki pemahaman yang sama, secara sisi historis dan retorika terjadi perbedaan pandangan diantara ulama'. Menurut jumhur ulama umur dewasa itu adalah lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan. Menurut

---

<sup>3</sup> Abdul Qadir Al-Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid II, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008,256

abu hanifah umur dewasa bagi anak laki-laki adalah 18 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun. Bila seseorang belum mencapai umur tersebut, maka belum berlaku beban hukum.<sup>4</sup>

Selain itu orang tua dalam Islam memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi, memelihara, dan mendidik anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang dan keadilan. Orang tua tidak boleh mengeksploitasi anak-anak mereka untuk kepentingan pribadi atau ekonomi. Anak rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi. Dalam Islam, anak memiliki kedudukan penting bagi orang tua, masyarakat, dan bangsa. Setiap anak berhak mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan dari orang tuanya untuk memastikan perkembangannya menuju kedewasaan.

Dikarenakan dalam hal mendidik anak, bahwasanya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai hak-hak atas anak yakni:

- a. Menjaga anak dari syahwat dan syubhat
- b. Membiasakan anak dengan akhlak yang mulia
- c. Menjauhkan anak dari teman yang buruk
- d. Bergaul dan mendekatkan diri dengan anak
- e. Menjadi panutan yang baik bagi anak.

Islam melarang terjadinya penelantaran terhadap anak.<sup>5</sup> Isyarat perlindungan anak yang dikehendaki Allah Swt tertuang dalam firman-Nya, QS al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 9 :

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا  
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya*

---

<sup>4</sup> Reza Fahlepy, Analisis Hukum Islam Terhadap Jarimah Minta-Minta Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal de Jure Volume 10 No. 2* September 2018, 29

<sup>5</sup> Abdul Aziz Ibn Fauzan Ibn Shalih Al-Fauzan, *Fikih Sosial: Tuntunan Dan Etika Hidup Bermasyarakat*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), 227-228.



*(mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”. (QS. An-Nisa ayat 9) <sup>6</sup>*

Ayat di atas menegaskan bahwa menjaga anak itu adalah amanah dari Allah swt. Karena itu, hendak para orangtua meninggalkan anak dalam keadaan berkecukupan agar anak dikemudian hari (setelah ditinggal mati orangtuanya) tidak menjadi peminta-minta. Tanggung jawab pendidikan secara mendasar terpikul di atas pundak orangtua. Suatu keluarga, sebagaimana halnya suatu bangsa tidak dapat hidup tenang dan bahagia tanpa suatu peraturan, kendali dengan disiplin yang tinggi. Kepincangan dalam menerapkan peraturan mengakibatkan kepincangan dalam kehidupan. Pemimpin rumah tangga adalah salah satu tanggungjawab demikian juga pemimpin bangsa

Sebagaimana dalam kebijakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kabupaten Kudus yang meliputi unsur pidana bagi kesengajaan melakukan tindakan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, juga melakukan eksploitasi, dan membantu orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan dengan memberikan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis dengan memberi uang menurut peneliti termasuk unsur pidana dalam hukum Islam Pertanggungjawaban pidana dalam syari`at Islam ialah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatan itu.

---

<sup>6</sup> Surat An-Nisa Ayat 9, Terjemahan Qur'an Kemenag 2019

Selanjutnya ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kabupaten Kudus sebagaimana terdapat pasal 19 (a), (b), (c), dan (d) termasuk jarimah ta'zir itu sebagian ada yang sudah ditentukan oleh syara', tetapi hukumannya belum ada, dan ada pula yang belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkannya.

Namun secara garis besar jarimah ta'zir ini sudah ditentukan oleh syara', karena pengertian ta'zir adalah setiap hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan maksiat yang hukumannya belum di tentukan oleh syara'. Dengan demikian, setiap perbuatan maksiat adalah bertentangan dengan hukum syara' dan merupakan jarimah yang harus dikenakan hukuman.<sup>7</sup>

Pensyariatian hukuman terhadap setiap tindak pidana dalam Islam bertujuan untuk mencegah manusia dari melakukan perbuatan tersebut. Karena larangan dan perintah saja tidak selalu cukup untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan kewajiban yang diperintahkan<sup>8</sup>

Pada dasarnya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kabupaten Kudus merupakan bentuk peraturan hukum yang dibuat oleh Ulil Amri (penguasa) dalam mengatur tingkah laku dan melindungi masyarakat di wilayahnya yang di dalam nya berisi mengenai larangan-larangan setiap masyarakat melakukan tindakan-tindakan hukum.

Menurut peneliti larangan di atas garis besar merupakan bentuk larangan yang merupakan pengganggu ketertiban umum di

---

<sup>7</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015,196

<sup>8</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Bogor: Kharisma Ilmu, 2008, 89

jalanan, yang memiliki unsur kegiatan-kegiatan negatif di jalanan. Dalam syari'at Islam tujuan pokok hukuman adalah pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Artinya pencegahan yaitu menahan si pembuat jarimah supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya dan si pelaku bertaubat serta menakuti orang lain yang mau ikut berbuat jarimah.<sup>9</sup>

Sedangkan Ta'zir untuk memelihara kepentingan umum adalah semua perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan terhadap kepentingan umum, meskipun perbuatannya tidak maksiat. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak dapat ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena dzatnya, melainkan karena sifatnya. Jika sifat tersebut ada, maka perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Jika dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut dianggap tidak pidana dan pelakunya dikenakan hukuman. Akan tetapi, jika dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut bukan tindak pidana dan pelakunya tidak dapat dikenakan hukuman.<sup>10</sup>

Hukum terkait perbuatan menggelandang, meminta-minta, atau mengemis di dalam Islam dinyatakan sebagai haram, sehingga termasuk dalam kategori jarimah ta'zir. Oleh karena itu, penguasa atau pemerintah negara bertanggung jawab untuk menetapkan sanksi terkait perbuatan tersebut. Tidak ada sanksi yang secara khusus diatur dalam Al-Quran atau Hadits terkait perbuatan meminta-minta atau mengemis.

---

<sup>9</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 196

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2012, xii.

Oleh karena itu, pengaturan mengenai larangan memintaminta atau mengemis oleh pemerintah melalui peraturan daerah tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Dalam Hukum Islam, larangan memintaminta pada dasarnya tidak diperbolehkan, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Memintaminta dianggap sebagai tindakan yang merendahkan diri sendiri dan umumnya tidak diperbolehkan dalam Islam, terutama bagi mereka yang mampu bekerja atau memiliki kemampuan. Penjelasan di atas didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 273.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ  
الْجَاهِلُ أَعْيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَاقًا يَوْمًا  
تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

Artinya: “(Apa pun yang kamu infakkan) diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis. Engkau (Nabi Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya (karena) mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Tahu tentang itu.” (Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 273)

Dalam Islam, memintaminta dianggap tidak dianjurkan dan memiliki larangan apalagi memaksa seorang anak yang baik fisik maupun mental lebih rendah dari orang dewasa. Prinsip yang ditekankan adalah saling memberi dengan lebih baik daripada menjadi penerima. Terdapat hadis dalam literatur Muslim yang melarang praktik memintaminta. Oleh karena itu, memintaminta memiliki hukum asalnya yang terlarang. Banyak sekali dalil yang

menunjukkan larangan hal ini:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حُبَيْبِ بْنِ جُنَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ، فَكَأَمَّا يَأْكُلُ الْجُمْرَ

*“Dari Abu Hurairah radhiyallahu Anhu berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “barangsiapa meminta harta benda dari manusia untuk memperkaya diri maka sesungguhnya ia telah meminta bara api. Oleh karenanya, silahkan ia meminta sedikit atau banyak.” (HR. Muslim)*

lalu ada hadist yang berbunyi :

لَأَنْ يَعْدُوَ أَحَدُكُمْ، فَيَحْطَبَ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَغْنِي بِهِ مِنَ النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ۗ

*“Jika salah seorang di antara kalian pergi di pagi hari lalu mencari kayu bakar yang di panggul di punggungnya (lalu menjualnya), kemudian bersedekah dengan hasilnya dan merasa cukup dari apa yang ada di tangan orang lain, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberi ataupun tidak, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan mulailah dengan menafkahi orang yang engkau tanggung” (HR. Bukhari no. 2075, Muslim no. 1042).<sup>11</sup>*

---

<sup>11</sup> (Yulian Purnama, S.Kom.) Diakses Pada Tanggal 5/6/2023 Pukul 21:00  
<https://Muslim.Or.Id/33524-Larangan-Meminta-Minta-Kepada-Orang-Lain.Html>

Ada juga sabda Rasulullah yang menyebutkan bahwa tangan di atas (memberi) lebih baik dari pada tangan di bawah (meminta-minta atau mengemis). Hadits ini menjadi pengingat bagi umat Islam untuk menjauhi yang namanya meminta-minta. Apalagi kita sebagai orang dewasa bahkan orang tua harusnya tidak mengajari atau memaksa anak-anak untuk meminta, dan juga seharusnya bagi masyarakat jika menemukan fenomena pengemis anak sebaiknya mengarahkan dan memberikan nasihat yang baik sekaligus menjadi pendorong mereka untuk menjadi tangan di atas. Karena memberi lebih baik daripada meminta-minta. Akan tetapi, meminta-meminta tidak dilarang secara mutlak.

Pada wawancara sebelumnya, telah diungkapkan bahwa rata-rata alasan anak melakukan pekerjaan sebagai adalah adanya paksaan dari orang tua untuk membantu perekonomian keluarga. Adanya orang tua yang kurang mampu dalam ekonomi menyebabkan anak tersebut terindikasi dengan rendahnya faktor pendidikan dari orang tua, sehingga orang tua tidak tau bahwa pentingnya pendidikan bagi anak untuk mengembangkan akhlak dan akidahnya.

Rasulullah SAW memperkenankan tiga orang apabila mereka hendak meminta-minta. Dikutip dari buku Pesona Ibadah Nabi, suatu ketika Qabishah bin Mukhariq al-Hilali curhat kepada Rasulullah perihal kehidupannya yang berat. Mulanya, Rasulullah meminta Qabishah untuk bersabar dan menunggu sedekah yang akan datang kepadanya. Karena tanggungannya yang begitu berat, Qabishah bertanya kepada Rasulullah dengan malu-malu.

*“Wahai Rasulullah, sambil menunggu sedekah itu datang, bolehkah aku meminta-minta?”*

tanya Qabishah.

Rasulullah SAW langsung menjawab bahwa meminta-meminta itu tidak diperkenankan dalam Islam. Namun demikian, ada tiga orang yang diperkenankan meminta-minta atau mengemis.

Pertama, orang yang memikul beban berat di luar batas kemampuannya.

- d. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kelompok pertama ini diperbolehkan meminta-minta sampai tercukupi sekadar kebutuhannya. Ketika sudah tercukupi kebuuhannya sekedarnya, ia harus berhenti mengemis.
- e. Kedua, orang yang terkena musibah dan hartanya hilang semua. Kelompok kedua ini juga diperbolehkan meminta-minta, namun apabila sekadar kebutuhannya sudah tercukupi maka ia harus berhenti.
- f. Ketiga, orang-orang yang sangat miskin. Bagaimana cara mengukur miskin yang seperti ini? Rasulullah memberikan standar bahwa apabila tiga orang tetangganya menilai orang tersebut miskin, maka orang-orang tersebut benar-benar miskin. Orang seperti ini diperkenankan untuk meminta-minta sampai kebutuhan sekedarnya tercukupi.

*“Di luar kelompok tersebut, wahai Qabishah, meminta-minta tidak diperkenankan. Dan jika ada orang di luar kelompok itu meminta-minta, harta haram telah dimakan,”* kata Rasulullah dengan tegas.<sup>12</sup>

## **B. Analisis Hukum Positif Terhadap Fenomena Anak Sebagai Pengemis Jalanan Di Kabupaten Kudus**

Berdasarkan dari hasil penelitian sebagaimana dipaparkan di bab sebelumnya diketahui bahwa, dalam hukum positif fenomena anak sebagai pengemis jalanan dianggap sebagai pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan dan mengganggu ketertiban umum. Menurut pasal 34 ayat 1 UUD 1945, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar itu

---

<sup>12</sup> (A Muchlishon Rochmat). Diakses Pada Tanggal 5/06/2023 Pukul 22:00  
<https://Islam.Nu.Or.Id/Sirah-Nabawiyah/3-Orang-Yang-Diperbolehkan-Meminta-Minta-Menurut-Rasulullah-7siuc>

dipelihara oleh Negara”.<sup>13</sup> Mengartikan bahwa pemerintah memiliki andil dalam bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak terlantar, termasuk anak jalanan dan pengemis anak. Hak asasi yang dimiliki anak jalanan dan pengemis anak sama seperti hak asasi anak-anak yang lain.

Orang tua memiliki tanggung jawab utama untuk memelihara, mendidik, dan memberikan perawatan yang baik kepada anak-anak mereka. Dalam hal ini, menggunakan anak sebagai alat pengemis merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak. Di bawah hukum positif, fenomena anak sebagai pengemis jalanan juga dianggap sebagai pelanggaran hukum. Undang-undang tersebut biasanya mencakup larangan memanfaatkan anak-anak untuk kegiatan ilegal atau yang dapat merugikan kesejahteraan mereka, dan juga larangan meminta-minta di tempat umum.

Dalam kedua konteks hukum tersebut, pengemis yang dilakukan anak dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum. Norma hukum secara tegas melarang tindakan tersebut, karena hal itu merugikan anak secara fisik, emosional, dan sosial, serta memperburuk citra suatu daerah karena berdampak terganggunya ketertiban umum. Penting untuk mengambil tindakan yang sesuai untuk melindungi anak-anak sebagai pengemis jalanan, seperti upaya pencegahan, penegakan hukum, dan intervensi yang melibatkan lembaga dan otoritas yang berwenang.

Konsideran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat 1



strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.<sup>14</sup>

Mereka menggunakan berbagai cara dan alasan untuk memancing simpati orang-orang yang berada di sekitar mereka. Kriteria yang disebutkan termasuk berpakaian kumuh, kumal, dan tidak teratur atau compang-camping. Apalagi yang berpakaian kumuh lusuh merupakan anak-anak, ini akan mengundang seseorang untuk memberikan belas kasihannya.

Pengemis sering ditemui di tempat-tempat yang ramai atau strategis agar memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan bantuan. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua pengemis memiliki latar belakang yang sama. Beberapa anak-anak mungkin terpaksa mengemis karena keadaan yang sulit, seperti putus sekolah dan ekonomi orang tua yang kurang sehingga anak tersebut memilih sebagai pengemis. Ada juga kasus di mana orang tua mendorong anak-anak mereka untuk mengemis dengan harapan mendapat belas kasihan dari orang lain.<sup>15</sup>

Perlindungan anak pada suatu masyarakat, bangsa merupakan tolok ukur peradaban masyarakat, bangsa tertentu. Jadi, demi pengembangan manusia seutuhnya dan beradaban, maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan, demi kepentingan nusa dan bangsa, Oleh karena itu masalah anak sebagai pengemis adalah masalah sosial dan hukum yang seharusnya menjadi perhatian serius masyarakat, pemerintah dan

---

<sup>14</sup> Djaenab, "Perlindungan Anak Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan", *Al-Risalah Vol. 10. Nomor 1* Mei 2010, 11.

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis

aparatus penegak hukum.<sup>16</sup>

Dalam penelitian Fenomena anak sebagai pengemis jalanan, terdapat kaitannya peraturan perundang-undangan antara lain :

1. UUD 1945 Pasal 34 ayat 1
2. KUHP Pasal 504
3. Peraturan daerah Kabupaten Kudus No. 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan

Undang-undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri negeri ini telah merumuskannya sejak bangsa Indonesia merdeka dari jajahan para kolonialisme. UUD 1945 adalah sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 tersebut mempunyai makna bahwa gepeng dan anak-anak jalanan dipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah fakir ialah orang yang tidak berdaya karena tidak mempunyai pekerjaan apalagi penghasilan dan juga mereka tidak mempunyai sanak saudara di bumi ini miskin ialah orang yang sudah memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi pengeluaran kebutuhan mereka tapi mereka masih mempunyai keluarga yang sekiranya masih mampu membantu mereka yang miskin.<sup>17</sup>

Pengemis merupakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan cita-cita negara Indonesia yaitu mensejahterakan rakyat karena selain akan terlihat kumuh pengemis juga rentan terhadap kejahatan untuk itu Pemerintah perlu membuat peraturan untuk

---

<sup>16</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak Cet. 2*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1985), 18.

<sup>17</sup> Dimas Fadel Supeno, Penegakan pasal 504 KUHP dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 tentang penanggulangan Gelandangan dan pengemis, 96

menanggulangnya dengan begitu diharapkan pengemis bisa ditiadakan Tetapi walaupun sejak disahkannya peraturan mengenai penanggulangan pengemis pengemis tetap saja terjadi di Indonesia.

Selanjutnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana Secara umum dalam hukum positif Indonesia, kegiatan pergelandangan dan pengemis tersebut ternyata dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yaitu sebagai pelanggaran (*overtredingen*) di bidang ketertiban umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 504 dan 505 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana). Pasal 504 KUHP menegaskan sebagai berikut :

1. Barang siapa mengemis ditempat umum, diancam, karena melakukan pengemis, dengan pidana kurungan selamalamanya enam minggu;
2. Pengemis yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan. Selanjutnya, ketentuan Pasal 505 KUHP menegaskan sebagai berikut:
  - a. Barang siapa bergelandangan tanpa pencaharian, diancam, karena melakukan pergelandangan, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan;
  - b. Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Ini berarti kegiatan mengemis menurut hukum adalah dilarang dan merupakan suatu tindakan pidana yang patut dihukum. Sanksi pidana secara umum untuk kegiatan menemis diatur dalam KUHP, namun Pemerintah Daerah (Perda) dapat pula menetapkan peraturan soal larangan tersebut.

Peraturan daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama anatar DPRD dengan kepala daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota. Peraturan daerah dibentuk

dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/Kabupaten/Kota dan Tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah (Undang-undang Nomor 12 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah).

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan tertib pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan adanya hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diletakkan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No.15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan, menimbang bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan setiap warga negara serta melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan. Dalam hal ini gelandangan, pengemis, dan anak jalanan merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang rentan hidup dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, kesenjangan dan hidup tidak layak serta tidak bermartabat, maka penanggulangan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan serta memiliki kepastian hukum dan memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum.

Perda Kabupaten Kudus No.15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan memiliki 22 Pasal dan 12 BAB, dalam Pasal 1 ayat (10) menerangkan bahwa. “Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara, dan alat untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain”. Mengemis biasanya tidak dianggap sebagai

pekerjaan dalam arti tradisional. Pekerjaan umumnya melibatkan aktivitas produktif yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Mengemis, di sisi lain, melibatkan meminta-minta atau mengharapkan belas kasihan orang lain untuk mendapatkan bantuan atau uang. Mengemis sering kali dianggap sebagai tindakan akibat dari situasi ekonomi atau sosial yang sulit, seperti kemiskinan, pengangguran, atau kurangnya dukungan sosial.

Dalam Hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, Dan Anak Jalanan bahwa terdapat larangan dalam peraturan ini dalam pasal 19:

- a. “Melakukan kegiatan menggelandang dan/atau mengemis baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain”.
- b. “Memperalat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan kegiatan menggelandang, mengemis, dan/atau Anjal.”
- c. “Mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya kegiatan menggelandang, mengemis, dan/atau Anjal; dan/atau”.
- d. “Memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada Gelandangan, Pengemis, dan Anjal di tempat umum”.<sup>18</sup>

Ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Perda Kabupaten Kudus No.15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan Pasal 21 yaitu :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf a, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6

---

<sup>18</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No.15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan Pasal 19

- (enam) minggu dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf b diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
  - 3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf c diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - 4) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf a, dan huruf c, dan telah menjalani pembinaan di RPS selama 3 (tiga) kali berturut-turut diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  - 5) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pemeriksaan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilaksanakan dengan Berita Acara Cepat. (7) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) adalah Pelanggaran.<sup>19</sup>

Meskipun ada kasus-kasus di mana orang mengemis sebagai satu-satunya cara untuk bertahan hidup, kebanyakan masyarakat berusaha memberikan solusi jangka panjang untuk orang-orang yang menghadapi kesulitan tersebut. Program-program bantuan

---

<sup>19</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No.15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan Pasal 21

sosial, pelatihan keterampilan, dan upaya pemulihan ekonomi sering kali lebih diarahkan pada membantu orang mengatasi situasi sulit dan mendapatkan pekerjaan yang layak daripada mengandalkan pengemisan.

Dalam Pasal 9 ayat 3 menyebutkan “Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum”. Di kabupaten kudas memiliki petugas pembinaan dan pentertiban yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di dampingi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak hukum di daerah kabupaten kudas.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melakukan tindakan penertiban nonyustisial, menindak bagi yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penyelidikan terhadap pelanggaran perda dan/atau perkara, dan tindakan administratif. Kewenangan yang cukup besar tersebut semestinya dapat dimaksimalkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Hasil wawancara kepada Informan pendukung selaku Ibu Hj. Sri Hartin, S.T selaku DPRD Provinsi Jawa tengah yang menempati Komisi D Bidang Pembangunan meliputi bina marga, cipta karya, permukiman dan tata ruang, perumahan rakyat, pengelolaan sumber daya air, perhubungan, pertambangan, energi dan sumber daya mineral dan lingkungan hidup dengan pihak kedua selaku Staff Khusus Ibu Hj. Sri Hartin, S.T selaku DPRD Provinsi Jawa tengah yaitu Muh. Iqbalul Haq.

Saat mewawancarai informan, informan mengatakan “pasal 19 huruf (a) dan pasal 21 ayat (1) Perda Kabupaten Kudus No.15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan yang di lakukan oleh aparat SATPOL PP belum di

laksanakan secara maksimal. Ini terlihat dari penanganan dan tindak lanjut yang di lakukan SATPOL PP atas gelandangan pengemis dan anak jalanan yang melanggar, adalah dengan tidak memproses persidangan pidana. Dan juga proses Represif dinilai kurang dalam mendampingi anak-anak yang bekerja sebagai pengemis”<sup>20</sup> Informan juga menjelaskan adanya Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan perlu diperhatikan dengan serius oleh pihak-pihak terkait, baik Dinas Sosial selaku pembantu pemerintah daerah dalam menjalankan peraturan maupun SATPOL PP dalam menegakan ketertiban umum di wilayah Kab. Kudus

Perda Kabupaten Kudus No.15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan memilik 2 cara penanggulangan yaitu:

Tabel 1.5

Penal (Hukum Pidana)	Pidana kurungan paling lama enam minggu dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
Non-Penal (di Luar Hukum Pidana)	Upaya Preventif: a. penyuluhan; b. bimbingan sosial; c. pembinaan sosial; d. bantuan sosial; e. pembinaan lanjut; f. perluasan kesempatan kerja; g. pemukiman lokal; h. pemberian informasi melalui baliho di tempat umum;

---

<sup>20</sup>Ibu Hj.Sri Hartini, S.T, *Wawancara*, Anggota DPRD Komisi D Jawa Tengah, di Semarang



	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. peningkatan derajat kesehatan; dan/atau</li> <li>j. peningkatan pendidikan.</li> </ul> <p>Usaha Represif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penertiban dan pendampingan;</li> <li>b. penampungan sementara untuk diseleksi; dan/atau</li> <li>c. pengembalian ke keluarga dan masyarakat.</li> </ul> <p>Usaha Koersif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penertiban;</li> <li>b. penjangkauan;</li> <li>c. pembinaan di RPS; dan</li> <li>d. pelimpahan/rujukan.</li> </ul>
	<p>Usaha Rehabilitatif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. usaha penampungan;</li> <li>b. usaha seleksi/assesment;</li> <li>c. usaha bimbingan sosial;</li> <li>d. usaha penyantunan;</li> <li>e. usaha penyaluran; dan</li> <li>f. usaha pembinaan lanjut.</li> </ul>

Dalam wawancara kepada Dinas Sosial Ibu Any Willianti, SKM Selaku KABID Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menuturkan, usaha preventif dalam penyuluhan, pembinaan sosial dan pembinaan lanjutan sudah terlaksana dengan baik dan usaha-usaha ini ditunjukkan kepada anak-anak yang duduk dibangku sekolah menengah pertama. Usaha preventif, Represif, dan Rehabilitatif juga sudah terlaksana dengan baik dengan cara memberikan pendampingan dan penampungan kepada anak-anak yang bekerja sebagai pengemis jalanan supaya Kesehatan fisik dan

mental mereka terjaga dengan baik.<sup>21</sup>

Tabel 1.6  
Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Gelandangan  
Pengemis dan Anak Jalanan di Kabupaten Kudus

Ketentuan	Pasal 504 KUHP	Perda Kabupaten Kudus No.15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan
Larangan	<p>“Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.”</p> <p>“Barang siapa mengemis di muka umum di ancam dengan pidana kurungan paling lama enam minggu. “Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana</p>	<p>Huruf a : “Melakukan kegiatan menggelandang dan/atau mengemis baik perorangan maupun kelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain.”</p> <p>Huruf b: “memperalat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan kegiatan menggelandang, mengemis, dan/atau Anjal;”</p> <p>Huruf c : “Mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya kegiatan menggelandang, mengemis, dan/atau Anjal; dan/atau”</p>

---

<sup>21</sup> Any Willianti, SKM, *wawancara*, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	kurungan paling lama tiga bulan.”	Huruf d : “memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada Gelandangan, Pengemis, dan Anjal di tempat umum.”
Sanksi	<p>“Pengemis dapat di kenai pidana kurungan paling lama enam minggu. “</p> <p>“Gelandangan di kenai pidana paling lama tiga bulan.”</p>	<p>Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf a, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) minggu dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf b diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</p> <p>Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf c diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.</p> <p>Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).</p>

Budaya masyarakat banyak yang mengajarkan untuk mengasihi

sesama dan memberi bantuan pada yang tidak mampu. Nilai ini yang menyebabkan masyarakat memberi uang pada para gelandangan dan pengemis. Memberikan sesuatu kepada para gelandangan dan pengemis akan membuat mental mereka jadi pemalas. Apalagi memberikan sesuatu kepada pengemis yang masih dibawah umur, mereka bisa beranggapan hidup sebagai pengemis merupakan hidup yang mudah karena tidak perlu belajar masalah Pendidikan.

Tujuan penegakan hukum yang berasal dari masyarakat ialah memperoleh hidup bermasyarakat yang damai. Masyarakat harus ikut serta melaksanakan penegakan hukum. Namun pada kenyataannya, masih ada masyarakat pemberi para pengemis wilayah kabupaten Kudus, tetapi ada yang acuh tak acuh dan tidak peduli dengan para pengemis. Selain itu masyarakat Kudus cenderung tidak memiliki inisiatif untuk melaporkan kepada aparat atau petugas terkait.

Kasi Penyelenggara Ketertiban Umum menyatakan, masih ada masyarakat pemberi dan sikap kurang peduli masalah keberadaan pengemis dapat menghambat kinerja aparat SATPOL PP dalam menanggulangi para gelandangan dan pengemis di tempat-tempat umum.<sup>22</sup>

Kemudian di lihat dari faktor budaya hukum, kurang tegasnya sikap yang di tunjukkan aparat penegak hukum, tidak akan memberi efek jera pada para gelandangan pengemis dan anak jalanan. Membuat jera mereka menjadi sulit tercapai.

---

<sup>22</sup> Widodo, *Wawancara*, Kasi Penyelenggara Ketertiban Umum SATPOL PP Kab.Kudus, di kudas, 9 Juni 2023

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dilapangan dan analisis data sebagaimana dipaparkan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

Persamaan anak sebagai pengemis dalam hukum positif dan hukum Islam adalah bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mendorong individu untuk berperilaku yang baik dan benar serta menjaga kesadaran mereka. Keduanya juga memberikan penjelasan tentang hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak. Selain itu, baik hukum positif maupun hukum Islam memiliki sanksi yang bertujuan sebagai norma hukum dan sebagai alat pemaksa untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan norma hukum.

Terdapat perbedaan antara anak sebagai pengemis dalam hukum positif dan hukum Islam. Perbedaan pertama adalah sumber hukum yang digunakan. Hukum positif berdasarkan pada UUD 1945, KUHP, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus. Sedangkan hukum Islam bersumber pada Alquran, Hadis dan Ijtihad Ulama. Perbedaan kedua dari segi definisi pengemis anak. Hukum positif menjelaskan tentang definisi anak sebagai pengemis dengan rinci. Sedangkan hukum Islam baru menjelaskan mengenai gambaran tentang pengemisan

Perbedaan ketiga adalah dari segi sanksi-sanksi yang ada dalam ketentuan hukum anak sebagai pengemis. Hukum positif menjelaskan sanksi pidana dan penanggulangan lainnya bagi pengemis anak secara jelas, jenis dan jumlah hukumannya. Sementara hukum Islam jenis dan jumlah sanksi pidananya tidak dijelaskan secara rinci karena diserahkan kepada ulil amri.

Faktor ketidak berdayaan, kefakiran, dan kemiskinan yang

dialami oleh orang-orang yang mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Karena mereka kurang kondisi finansialnya, santunan-santunan rutin atau sumber-sumber kehidupan yang lain. Sementara mereka sendiri tidak memiliki keterampilan atau keahlian khusus yang dapat mereka manfaatkan untuk menghasilkan uang. Misalnya anak-anak yatim, orang-orang yang menyandang cacat, orang-orang yang menderita sakit menahun.

Faktor lain yang menjadikan pengamen dan anak jalanan tetap melakukan aktivitas mengamen di jalanan adalah adanya masyarakat memberikan uang kepadanya. Hal inilah yang salah persepsi dari masyarakat Indonesia, sehingga ketika diberi atau dikasihani para pengemis anak tersebut akan terus melakukannya karena dari simpati masyarakat dia bisa mendapatkan penghasilan yang lebih.

## **B. Saran**

Bagi Pemerintah:

1. Pemerintah kedepannya lebih tegas dalam menyelesaikan masalah ini, karena belum menjalankan fungsi hukum sebagaimana fungsinya sehingga penanganan dan penanggulangan tindak pengemis, gelandangan dan anak jalanan belum dapat tercapai.
2. Pemerintah menyediakan layanan dan dukungan yang memadai bagi anak-anak yang terlibat dalam pengemisan. Ini termasuk peningkatan akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan bantuan sosial bagi keluarga yang mungkin menghadapi kesulitan ekonomi.
3. Dukungan psikososial juga perlu diberikan kepada anak-anak untuk membantu pemulihan dan pemulangan mereka ke lingkungan yang aman dan sehat.

Bagi Masyarakat umum:

Peningkatan kesadaran masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang bahaya dan konsekuensi negatif dari gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Kampanye pendidikan dan sosialisasi dapat dilakukan melalui media, seminar, dan program penerangan publik guna meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melindungi anak agar tidak mengarah ke hal yang negatif.

## Daftar Pustaka

### A. Buku-Buku

- Ahmad. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Al-Barry, Zakariya Ahmad. 1997. *Al-Ahkamul Aulad, Alid Bhasa Chadidjah Nasution, Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Alsa, Asmadi. 2003. *Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arifin, Tajul. 2008. *Metode Penelitian, Cet-1*, Bandung: Cv.Pustaka .
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- Aziz, Abdul. 2007. *Fikih Sosial: Tuntunan Dan Etika Hidup Bermasyarakat*, Jakarta: Qisthi Press.
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Daly, Peunoh. 1988. *Hukum Perkawinan Islam Cet. 1*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Departemen Sosial Ri. 2005. *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, (Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Eddyono, Supriyadi W. 2019. *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Makalah Disampaikan Dalam Kursus
- Gosita, Arif. 1985. *Masalah Perlindungan Anak Cet. 2*, Jakarta: Akademika Presindo.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Pjillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu



- Huda, Miftachul. 2009. *Pekerjaan Sosial Dan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa.
- Husain, Abdul Razaq. *Islam Wa Tiflu, Alih Bahasa Azwir Butun, Hak-Hak Anak Dalam Islam*. Jakarta: Fika Hati Aniska.
- Jenggis P, Akhmad. 2012. *10 Isu Global Di Dunia Islam*. Yogyakarta: Nfp Publishing.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Koesnan, R.A. 2005. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Sumur: Bandung.
- Krisna, Liza Agnesta. 2016. *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Na'im, Abdul Haris. 2008. *Fiqh Munakahat*, Kudus: Stain Kudus, 2008.
- Nadzir, Muhammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nawawi, Hadari. *Metode Peneletian Bidang Sosial*. Yogyakarta:Gajah Mada University Press.
- Pasha, Musthafa Kamal. 2002. *Fikih Islam*. Jogyakarta: Citra Karsa Mandiri
- Prints, Darwin. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Adiya Bhakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.
- R, Suharso. 2017. *Pembelajaran Sejarah Lokal Pada Kelas Sejarah (Model Pengembangan Bahan Ajar Sejarah Lokal Kota Kudus Dalam Rangka Meningkatkan Minat Siswa Pada Sejarah), Sejarah Dan Budaya, Tahun Kesebelas, Nomor 1*
- Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

- Rasjid, Sulaiman. 2012. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru.
- Rofiq, Ahmad. 2017. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada
- Rokhmadi. 2015. *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya
- Said, Irwanti. 2012. *Analisis Problem Sosial*. Makassar: Alauddin University Press.
- Siregar, Bismar. 1986. *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. Uii
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Ui Press.
- Soesilo, R. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor:Politea)
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Suharto, Edi. 2009. Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat. Bandung: Pt. Refika Aditama.
- Surayin. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Cet Iv*, Bandung: Cv. Yrama Widiya.
- Soetandyo. 2006. *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga,
- Suud, Muhammad. 2008. *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: Presatsi Pustaka.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Media Group
- Teguh, Harrys Pratama. 2018. *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hokum Pidana*. Yogyakarta: Andi Offset
- Usman, Hardius. 2004. Pekerja Anak Di Indonesia: Kondisi, Determinan Dan Eksploitasi. Jakarta: Pt.Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar

Maju.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2006. *Silabus Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga.

## **B. Jurnal Dan Skripsi**

Aminudin. 2018. Eksploitasi Hak Anak Oleh Orangtua Sebagai Pengemis di Kota Makassar Perspektif Hukum Nasional. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Makassar

Anggriana, Tyas Martika. 2006. “Identifikasi Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis,” *Inquiry: Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol. 7, No. 1*.

Ansyari, Helmy. 2018. Tindak Pidana Eksploitasi Anak Dalam Hukum Positif Indonesia. *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin.

Arief, Hanafi. 2021. Tindak Pidana Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Eprints Uniska*

Busra, Asrul. 2018. Peranan Orang Tua Terhadap Pembinaan Akhlak Anak”, *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama Volume: 12 Nomor: 2*

Datumula, Syaifullah Ms. Sarfika. 2021. Adopsi Dan Pemeliharaan Anak Dalam Hukum Islam, *Musawa, Vol. 13 No.1*.

Djaenab. 2010. Perlindungan Anak Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan, *Al- Risalah Vol. 10. Nomor 1*.

Fahimah, Iim. 2019. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Hawa* Vol. 1, No. 1

Fuad Erfansyah, Nasrul. Analisis Penyebab Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Pada Saat Pandemi Covid-19. *Jeced* Vol. 3 No. 2.

Himawati, Nilma. 2018. Studi Komparatif Eksploitasi Anak Dalam

- Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. *Skripsi*, Magelang: Umm.
- Imron, Ali. 2013. Perindungan Dan Kesejahteraan Anak. *Al-Tahrir Vol. 13, No. 2*
- Kuriawan, Syamsul. 2017. Hak-Hak Anak Yang Dirampas Kajian Terhadap Kasus Perdagangan Dan Eksploitasi Anak Dalam Sudut Pandang Ham Dan Islam”, *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak*.
- Kuriniawan, Ahmad. 2019. Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Kota Metro (Studi Kasus Di Taman Kota Metro). *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro.
- Maghfira, Saadatul. Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syariah, Vol.15, No.2*
- Megalia Tifani. 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). *Lex Administratum, Vol.I, No.2*
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Muhajir, Achmad. 2017. Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah). *Jurnal Sap Vol. 2 No. 2*
- Nurwijayanti, Andriyani Mustika. 2012. Eksploitasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Pidana di Daerah Yogyakarta, *Jurisprudence, Vol. 1, No.1.*
- Ridwan, Rifanto Bin. Konsep Islam Dalam Menangani Anak Jalanan di Indonesia. *Jurnal Tsaqafah, Vol. 8, No. 2*
- Rochatun, Isti. Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Di Kawasan Simpang Lima Semarang. *Unnes Civic Education Journal 1. No.1.*
- Shinta, Dwi. 2011. Efektivitas Pemberian Informasi Kesehatan

Reproduksi Terhadap Penurunan Perilaku Merokok Pada Remaja Putri. *Jurnal Insight Volume 9, No 2.*

Sholihah, Hani. 2008. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam. Al-Afkar, Vol.1, No.1.*

Supeno, Dimas Fadel. Penegakan pasal 504 KUHP dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 tentang penanggulangan Gelandangan dan pengemis

Wahidin. 2019. Peran Orang Tua Dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar Pada Anak Sekolah Dasar, *Jurnal Pancar Vol 3 No 1.*

Yesika, Dwi Hilana. 2014. Eksploitasi Anak Dalam Uu Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 3, No.2.*

Zaki, Muhammad. *Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam, Asas Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol.6 No.2*

Zaman, Badrus. Pendidikan Akhlak Pada Anak Jalanan Di Surakarta. *Jurnal Inspirasi Vol.2, No.2*

### **C. Al-Qur'an Dan Peraturan Perundang-Undangan**

Al-Qur'an, Terjemahan Qur'an Kemenag 2019 Surat An-Nisa Ayat 9

Al-Quran, Terjemahan Kemenag 2019, Surat Al-Ahzab Ayat 5

Al-Quran, Terjemahan Kemenag 2019, Surat Al-An'am Ayat 151

Al-Quran, Terjemahan Kemenag 2019, Surat Al-Ankabut Ayat 8

Al-Quran, Terjemahan Kemenag 2019, Surat Al-Baqarah Ayat 233

Al-Quran, Terjemahan Kemenag 2019, Surat Al-Kahfi Ayat 46

Al-Quran, Terjemahan Kemenag 2019, Surat Al-Kahfi Ayat 46

Al-Quran, Terjemahan Kemenag 2019, Surat Annisa Ayat 9

Al-Quran, Terjemahan Kemenag 2019, Surat Asyura' Ayat 49-50

Al-Quran, Terjemahan Kemenag 2019, Surat Thaha Ayat 132

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kudus Tahun 2021

- Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945  
 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang  
 Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis  
 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No.15 Tahun 2017 Tentang  
 Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan  
 Undang-Undang Dasar 1945 Pembukaan Alinea Ke-4  
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003  
 Tentang Ketenagakerjaan  
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007  
 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014  
 Tentang Perlindungan Anak  
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014  
 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  
 2002 Tentang Perlindungan Anak  
 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 B Ayat  
 (2)  
 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat 1

#### **D. Narasumber Wawancara**

- Any Willianti. Wawancara Selaku Kepala Bagian Pemberdayaan  
 Perempuan Dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kabupaten  
 Kudus, 07 Juni 2023  
 Janeta. Wawancara Selaku Narasumber, Kudus 19 Mei 2023  
 Napis. Wawancara Selaku Narasumber, Kudus 19 Mei 2023  
 Rizal. Wawancara Selaku Narasumber, Kudus 19 Mei 2023  
 Sri Hartini, Wawancara Selaku Narasumber, Semarang 18 Juli  
 2023  
 Toni, Wawancara Selaku Narasumber, Kudus 19 Mei 2023  
 Widodo. Wawancara Selaku Satpol Pp Kepala Seksi  
 Penyelenggara Tibum (Ketertiban Umum) Kabupaten  
 Kudus, Kudus, 9 Juni 2023

#### **E. Website Dan Artikel**

(A Muchlishon Rochmat). Diakses Pada Tanggal 5/06/2023 Pukul 22:00 <https://Islam.Nu.Or.Id/Sirah-Nabawiyah/3-Orang-Yang-Diperbolehkan-Meminta-Minta-Menurut-Rasulullah-7siuc>

(Yulian Purnama, S.Kom.) Diakses Pada Tanggal 5/6/2023 Pukul 21:00 <https://Muslim.Or.Id/33524-Larangan-Meminta-Minta-Kepada-Orang-Lain.Html>

<http://Kristyakembara.Blogspot.Com/2010/05/Perlindunganhukum-Terhadap-Hak-Anak.Html> Diakses 21 November 2022

<https://Blog.Justika.Com/Ketenagakerjaan/Batas-Usia-Minimum-Pekerja/> Diakses Pada Tanggal 6 Juni 2023

<https://Kbbi.Web.Id/Eksploitasi> Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2023

<https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Di-Usia-Berapa-Anak-Boleh-Dipekerjakan-CI5600/> Diakses Pada Jam 20:00 Tanggal 31 Maret 2023

Imam

Rusli,

<https://Imamrusly.Wordpress.Com/2012/04/22/Hadhanah-Mengasuh-Anak/>, Diakses 16 Desember 2022

*Lampiran 1*

Tabel 1.1 Wilayah Kecamatan Desa dan Rt/Rw Kabupaten Kudus

Tabel 1.2 Jumlah Anak di Kabupaten Kudus

Tabel 1.3 Jumlah Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan Di Kabupaten Kudus Tahun 2019

Tabel 1.4 Perda Kabupaten Kudus No.15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan

Tabel 1.5 Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan di Kabupaten Kudus



*Lampiran 2*

## Wawancara Kepada Informan Janeta



## Wawancara Kepada Informan Napis



## Wawancara Kepada Informan Rizal



## Wawancara Kepada Toni



## Wawancara Kepada Informan Dinas Sosial Kudus



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Data Pribadi**

Nama : Syam Khoiruzzadid Taqwa  
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 19 Juli 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status : Belum kawin  
Alamat Rumah : Ds Kirig RT 02/03 Kec. Mejobo  
Kab. Kudus  
Alamat Kos : Taman Beringin Elok  
No.Telepon : 081998291126  
Email : Syampho19@gmail.Com  
Motto : Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.

### **B. Data Pendidikan**

1. Pendidikan Formal
  - a. Tahun 2007 -2013 SD N 3 Kirig
  - b. Tahun 2013- 2016 Mts Asy-Syafiiyah Kudus
  - c. Tahun 2016- 2019 SMK Assa'idiyyah kudus
  - d. Tahun 2019 – sekarang UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non Formal
  - a. Diniyah suryawiyah
  - b. Wustho suryawiyah
  - c. Aliyah suryawiyah
  - d. Ponpes Hamzawiiyyah

### **C. Pengalaman Kerja, PPL dan Magang**

1. Pt. Pura barutama
2. Pengadilan Agama Kendal

### **D. Pengalaman Organisasi**

1. PMII Rayon Syariah
2. Bimbingan Olahraga Fakultas Syariah
3. Forum Study Ekonomi Hukum Islam

### **E. Hobi**

1. Sepak Bola
2. Badminton

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 15 Juni 2023



Syam Khoiruzzadid Taqwa